

**TANGGUNG JAWAB LEMBAGA INTERNASIONAL  
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER OF REFUGEES (UNHCR)  
TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**TIKA AULIA NOVIANI**

**NPM: 181010543**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 185/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 10 Agustus 2022**, pada hari ini **Kamis, 11 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Tika Aulia Noviani  
N P M : 181010543  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Lembaga Internasional United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Di Indonesia  
Tanggal Ujian : 11 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 15.00 - 16.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3.76  
Predikat Kelulusan : *Dengan Pujian*

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. S. Parman, S.H., M.H          | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H        | 2. Hadir |
| 3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 4. Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------------|----------|



Pekanbaru, 11 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

*Dr. M. Musa, S.H., M.H*  
NIK: 950202223

**NOMOR : 185 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998  
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989  
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012  
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |  |
|---------------|--|
| N a m a       | : Tika Aulia Noviani   |
| N.P.M.        | : 181010543  |
| Program Studi | : Ilmu Hukum   |
| Judul Skripsi | : Tanggung jawab Lembaga Internasional United Nations High Commissionner of Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Di Indonesia |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| S. Parman, S.H., M.H              | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Admiral, S.H., M.H            | : Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H     | : Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H | : Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tika Aulia Noviani

Npm : 181010543

Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru, 14 November 2000

Program studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Internasional

Judul : Tanggung Jawab Lembaga Internasional United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah di tulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya orang ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Agustus 2022

Yang menyatakan



Tika Aulia Noviani

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Tika Aulia Noviani

181010543

Dengan Judul :

Tanggung Jawab Lembaga Internasional United Nations High Commissioner Of Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi  
Di Indonesia

No. Reg : 1213/VI/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1872452510/25 %

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Padli Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010543  
Nama Mahasiswa : TIKA AULIA NOVIANI  
Dosen Pembimbing : 1. S. PARMAN S.H., M.H. 2.  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Tugas Akhir : Tanggung Jawab Lembaga Internasional United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Di Indonesia  
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Responsibility of the United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR) International Institutions towards Refugees in Indonesia  
Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	21-07-2022	Perbaikan Subbab pada Bab I dan perincian		P
2	23-07-2022	Perubahan Subbab pada Bab II dan Bab III		P
3	25-07-2022	Penambahan dan perbaikan Subbab pada Bab II		P
4	27-07-2022	Penambahan Data pada Bab II		P
5	29-07-2022	Perbaikan footnotes dan penambahan daftar singkatan		P
6	01-08-2022	Perbaikan Subbab pada Bab IV		P
7	02-08-2022	Perincian Data pada Bab III dan penambahan Jurnal		P
8	04-08-2022	Acc Skripsi dan turnitin		P

Pekanbaru, 05 Agustus 2022  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



( *Rau* )

Catatan :

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopyannya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB LEMBAGA INTERNASIONAL UNITED NATIONS HIGH  
COMMISSIONER OF REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PENGUNGSI DI  
INDONESIA**

**TIKA AULIA NOVIANI**

**NPM : 181010543**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**S. Parman, S.H., M.H**

**Mengetahui**

**Dekan**

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
 Nomor : 154/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut<br><br>2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.   |
| Mengingat | 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional<br>2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar<br>3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi<br>4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi<br>5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi<br>6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi<br>7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018<br>8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013<br>9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016 |

**MEMUTUSKAN**

- |            |   |
|------------|---|
| Menetapkan | 1 Menunjuk<br>Nama : S. Farman, S.H., M.H.<br>NIP/NPK : 08 01 02 339<br>Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c<br>Jabatan Fungsional : Lektor<br>Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa<br><br>Nama : TIKA AULIA NOVIANI<br>NPM : 18 101 0543<br>Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional<br>Judul skripsi : Tanggung Jawab Lembaga Internasional <i>United Nation High Commissioner of Refugees (UNHCR)</i> Terhadap Pengungsi Di Indonesia.<br><br>2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau<br><br>3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.<br><br>4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.<br>Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. |
|------------|---|

Ditetapkan di : Pekanbaru  
 Pada tanggal : 24 Mei 2022  
 Dekan

  
 Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
 1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

## ABSTRAK

Keadaan polemik menjadi alasan pengungsi untuk berpindah tempat dalam melindungi diri dari ketakutan akan ancaman dan persekusi yang disebabkan konflik yang terjadi di negaranya. Besar harapan ketika memilih negara Indonesia sebagai negara transit yang berdekatan dengan negara penempatan untuk diberikan suaka dengan keberadaan kantor UNHCR di Indonesia memikat para pengungsi untuk lebih memudahkan untuk memindahkan para pengungsi ke negara tujuan. Namun, hampir satu dekade belum ada kepastian sedangkan keinginan untuk merasakan penyamarataan hak dan kewajiban menjadi harapan besar bagi para pengungsi. Indonesia yang bukan negara penempatan hanya dapat menangani dan menampung para pengungsi untuk bertahan hidup. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memberlakukan prinsip *Non-Refoulement* yang artinya untuk tidak ada satupun negara yang mengembalikan pengungsi ke negara asalnya dan Indonesia merupakan negara yang tidak meratifikasi peraturan internasional tersebut. Namun disisi lain Indonesia menerapkan Kebijakan Selektif terhadap Orang Asing salah satunya kelompok pengungsi.

Berdasarkan indikator diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi lembaga internasional UNHCR terhadap pengungsi Internasional di Indonesia dan bagaimana fungsi dan peran lembaga internasional UNHCR terhadap pengungsi Internasional.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *Observasional Research* yang mana peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan datang ke lokasi sebagai alat pengukur data. Jenis penelitian ini tergolong normatif-empiris yang berfungsi untuk mengamati bagaimana pertanggung jawaban lembaga internasional UNHCR dalam menangani pengungsi internasional baik di Indonesia maupun dunia.

Berdasarkan hasil penelitian, akibat adanya *agreement* antara Indonesia dan UNHCR melakukan kerjasama atas dasar kemanusiaan yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. kehadiran Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai dasar hukum penanganan pengungsi di Indonesia. Fungsi dan peranan UNHCR dalam menangani pengungsi berdasarkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Konvensi 1951 sebagai pertanggungjawabannya. Serta melakukan solusi jangka panjang atau *Durable Solutions* yang salah satunya dengan *Resettlement* menjadi opsi terbaik untuk diterapkan.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab, UNHCR, Pengungsi.*

## ABSTRACT

The polemic situation is the reason for refugees to move for protect themselves from fear of threats and persecution caused by conflicts that occur in their country. There is great hope when choosing Indonesia as a transit country which close to the state parties to be granted asylum, with the presence of the UNHCR office in Indonesia attracting refugees to make it easier for them to move refugees to the third country. However, for almost a decade there has been no certainty while the desire to feel equal rights and obligations has become a great hope for the refugees. Indonesia, which is not a resettlement country, can only handle and accommodate refugees to survive. The 1951 Convention and 1967 Protocol apply the principle of *Non-Refoulement* , which means that no countries will return refugees to their country of origin and Indonesia is a country that has not ratified these international regulations. But on the other hand, Indonesia applies a Selective Policy towards Foreigners, one of which is a refugees.

Based on the indicators above, the authors formulate the problem in this study, how the implementation of the international institution UNHCR towards international refugees in Indonesia and how the function and role of the international institution UNHCR towards international refugees.

The method used in this research is *Observational Research* in which researchers conduct interviews and observations by coming to the location as a data measuring tool. This type of research is classified as normative-empirical which functions to observe how the responsibility of the international institution UNHCR in dealing with international refugees both in Indonesia and the entire world.

Based on the results of the study, due to the *agreement* between Indonesia and UNHCR, they cooperated on a humanity basis which make their respective rights and obligations. The presence of Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Overseas as the legal basis for handling refugees in Indonesia. The function and role of UNHCR in dealing with refugees based on Article 33 and Article 34 in 1951 Convention as the responsibility. Also, UNHCR is to implement long-term solutions or *Durable Solutions*, which *Resettlement* is one of the best options to implement.

**Keywords:** *Responsibility, UNHCR, Refugees.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB LEMBAGA INTERNASIONAL UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER OF REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA”**. Shallawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliyah).

Menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk keluarga utama saya yaitu kedua orang tua tercinta Papa Muhammad Fajrianus dan Mama Poniati. Serta untuk abang dan adik penulis yakni Muhammad Kamal Akbar dan Muhammad Farhan Azizi dan yang terakhir untuk seluruh anggota keluarga besar penulis. Terimakasih atas segala doa dan dukungan baik dari segi materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus merupakan Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktunya dalam membantu dalam penyelesaian tugas akhir hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
7. Bapak H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H. M.C. L., Ph.D selaku Kepala Departemen Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Islam

- Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
8. Bapak dan Ibu penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
  9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
  10. Bapak/Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
  11. Teman-teman Angkatan 2018 dan Jurusan Hukum Internasional 2018 terima kasih telah menjalin pertemanan dan bertukar wawasan dengan penulis selama perkuliahan.
  12. Untuk Bapak Rully Fatria, S.H selaku Kasubbag Tata Usaha Rudenim Pekanbaru dan Bapak Rafky selaku Staf PBB bagian UNHCR dalam penelitian ini penulis berterima kasih atas segala waktu dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
  13. Seluruh responden yang telah bersedia untuk meluangkan waktu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  14. Untuk Nanami Kento dan Jin C. Woo terimakasih untuk seluruh motivasi dan arti kehidupan untuk penulis selama menyelesaikan studi ini.

15. Untuk *Most Precious People* Mutiara Yaslin Hasibuan, Tuti Widya Ningsih, Bripda Medila Sisca Arimi, Soraya Indah Permatasari Lumban Gaol dan Iky, terima kasih atas waktu, pesan, dukungan dan memori yang sudah dibuat dan dibagikan kepada penulis.
16. Untuk teman-teman Anju-Gang yaitu Reyka, Agnes, Rizky, Dandi, Deni, Hoppy, dan Adit terima kasih atas segala support yang selalu kalian berikan dan motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
17. *The Best of the Best Friend, Boy Hasibuan. Thank you for your existence and still alive, also for everything. I never regret and glad to meet you. Remember that We are The Strongest.*
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work and never quit for everything. I have no regret for everything.*

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Aamiin ya Rabbal Aalamiin.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Penulis

Tika Aulia Noviani

181010543

*For you, four years ago  
2018*

If you look herself right now. She never regret for everything even being live in  
this cruel world.

She will always be proud of herself.

As a young lady, she has to pay her revenges to the world.

Showing to them is the top tier of her goals because she deserve and worth to  
receive the beautiful things. Showing to them because she always accepted and  
believing in herself. Showing to them because she always appreciate and have  
blessing of her life.

*Je Crois En Moi*

*“If you aim high like this, you have to work harder*

*Because if you do not do anything*

*Everything will be put in vain”*

—Jin C. Woo

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b><i>FOR YOU, FOUR YEARS AGO</i></b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	20
D. Tinjauan Pustaka .....	21
E. Konsep Operasional .....	32
F. Metode Penelitian.....	45
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>52</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Organisasi Internasional .....	52
B. Tinjauan Umum Tentang <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> .....	59
C. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi di Indonesia .....	63
D. Tinjauan Umum Tentang Regulasi Pengungsi Lintas Batas di Indonesia .....	76

<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>90</b>
A. Implementasi <i>United Nation High Commissioner of Refugees</i> (UNHCR) Terhadap Pengungsi Internasional di Indonesia.....	90
B. Fungsi dan Peran <i>United Nation High Commissioner of Refugees</i> (UNHCR) Terhadap Pengungsi .....	104
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>126</b>
A. WAWANCARA .....	126
B. DOKUMENTASI .....	128



## DAFTAR SINGKATAN

AVR	: Assited Voluntary Return
CH	: Community House
CPA	: The Comprehensive Plan of Action
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
IGO	: International Governmental Organization
INGO	: International Non-Governmental Organization
IOM	: International of Migration
MOU	: Memorandum of Understanding
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RUDENIM	: Rumah Detensi Imigrasi
Satgas PPLN	: Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri
UNHCR	: United Nation High Commissioner for Refugees
UNRWA	: United Nations Releif and Works Agency

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi hal yang lumrah melihat setiap manusia menjalin interaksi dengan manusia lainnya sehingga menimbulkan kebutuhan dan kepentingan diantara mereka yang menjadikan bahwa manusia merupakan *Zoon Politicon*. Seorang filsuf Yunani Kuno ternama yang namanya sselalu disebut dalam setiap ajaran apapun, Aristoteles (384-322 SM) menyebutkan bahwa *Zoon Politicon* tercipta karena terbentuknya rasa ingin bergaul dalam diri manusia sehingga dari sifat dan rasanya yang bergaul menjadikan manusia sebagai makhluk sosial<sup>1</sup>. Walaupun sebagai makhluk yang individual, manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya dan pastinya membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dikarenakan adanya hubungan interaksi antar manusia menciptakan rasa dorongan interaksi sosial yang pastinya setiap insan membutuhkannya. Dengan adanya interaksi tersebut menjadikan manusia berkelompok-kelompok yang dulunya yang mana merupakan manusia sebagai sosok individual menjadi manusia yang berkelompok atau disebut dengan komunal. Akibat terciptanya komunal terbentuknya sebuah negara, yang seperti kita ketahui setiap negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin merupakan hasil dari persetujuan oleh rakyatnya.

---

<sup>1</sup> Winarno Herimanto, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2012).

*Zoon politicon* ialah manusia baru yang menjadi manusia sempurna ataupun manusia yang beretika baik apabila manusia hidup dalam suatu ikatan kenegeraan. Dalam hidup manusia ditakdirkan sesuai dengan kodratnya sehingga manusia berkeinginan dalam memenuhi segala kebutuhan dalam membentuk sebuah negara. Seorang yang berkebangsaan Belanda, Grotius mneyetujui akan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa di mana dan kapan saja manusia dapat hidup dengan tentram, harmonis yang telah menjadi sifat mendasari dari tiap insan. Dari pendapat Aristoteles kita dapat mengetahui bahwa pemikiran dan prinsip mengenai keadilan adalah hal-hal yang tidak dapat menyingkirkan kepentingan umum demi kepentingan pribadi semata<sup>2</sup>.

Pada mula terbentuknya sebuah negara ada empat jenis teori mengenai terbentuknya suatu negara. *Pertama*, teori ketuhanan hal ini dipercaya atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa maka segala hal dapat terjadi karena kehendak-Nya. Dengan demikian terbentuknya negara itu sendiri merupakan kehendak atas Tuhan juga. Oleh karena itu, keberkahan Tuhan yang diberikan dan diamanatkan kepada pemerintahan merupakan kelanjutan ataupun perwakilan Tuhan untuk rakyat. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan pada zaman purbakala sampai abad pertengahan, raja-raja yang menjadi pemimpin suatu negara dapat dikatakan sebagai

---

<sup>2</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 20120).

wakil Tuhan. Penganut teori ialah Agustinus, Friedrich Julius dan Thomas Aquinos.

*Kedua*, teori hukum alam, teori ini sudah ada pada zaman Plato dan Aristoteles yang menjelaskan bahwasanya suatu negara terbentuk secara alami, maksudnya ialah adanya kecenderungan individu dalam berinteraksi, berkumpul dan saling berhubungan dalam mencapai kepentingannya. Organisasi rasional dan etis yang memungkinkan manusia dapat mencapai tujuan dengan pencapaian baik dan adil. Serta bertujuan untuk diberikan pertahanan hidup setiap individu disebut sebagai negara.

*Ketiga*, ialah teori perjanjian masyarakat yang mana teori ini di dukung oleh Montesquieu, Thomas Hobbes, Jhon Lock, J.J. Rousseau, yang mana dalam teori ini disimpulkan bahwa terbentuknya suatu negara dikarenakan adanya perjanjian yang melibatkan beberapa negara untuk mengikatkan dirinya yang dapat menjamin kehidupan bersama. *Terakhir*, merupakan teori kekuasaan, Teori yang didukung oleh Karl Marx, Voltaire, dan Jellinek menjelaskan terbentuk suatu negara berdasarkan dalam kekuasaan yang merupakan ciptaan orang yang mempunyai kekuasaan atau power. Mereka yang dianggap mempunyai kelebihan dalam mendapatkan kekuasaan ataupun andil dalam pemerintahan dapat dipercaya dapat berkuasa secara pertahanan, ekonomi, politik dan sosial<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Lintje Annad Marpaung, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: ANDI, 2018).

Menurut hukum internasional, ada dua opini lahirnya sebuah negara, apakah hal ini merupakan suatu peristiwa ekstra yuridik atau peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum yang dipelopori oleh Kelsen dan Verdross menyatakan bahwa lahirnya sebuah negara merupakan suatu proses hukum yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional. Namun, hal ini bersinggungan dengan opini yang dipelopori Jellinek, Cavaglieri dan Strupp yang mengatakan negara lahir atas peristiwa yang nyata dan terlepas dari aturan hukum internasional.

Dari kedua opini di atas yang relevan merupakan opini kedua yang mengatakan bahwa terbentuknya negara bukan dari peristiwa hukum dan tidak terkait oleh ketentuan internasional, hal tersebut tidak memungkinkan suatu negara lahir karena aturan internasional untuk membentuk suatu negara. Negara yang merdeka adalah bagian dari subjek hukum internasional, sedangkan negara yang belum merdeka atau dalam kekuasaan, maka hukum internasional belum dapat dilaksanakan<sup>4</sup>.

Namun seiring perkembangan zaman, terbentuknya negara-negara merupakan hal yang tidak mudah. Hal tersebut masih adanya penjajahan ataupun perbudakan yang dilakukan oleh negara lain atas negara tersebut, yang mana dalam hal ini menjadi sulit untuk membentuk suatu negara yang merdeka, hal inilah yang disebut sebagai *manmade disaster*.

---

<sup>4</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: P.T. ALUMNI, 2015).

Maksudnya ialah bencana-bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Perbudakan dalam sejarahnya sudah ada sejak 3500 SM dan masih ada dalam setiap peradabannya. Perbudakan ditujukan sebagai atas eksploitasi secara fisik dan ataupun psikis. Yang mana dalam bentuk apa pun diatur dan dikehendaki oleh tuannya maka harus dituruti, apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan hukuman. Begitu juga dengan penjajahan ataupun yang disebut dengan kolonialisme, yakni pengambilan sumber daya yang dimiliki oleh negara baik alam maupun manusia dengan cara dikuasai oleh negara lain. Pendukung dari kolonialisme ini mengutarakan bahwa orang yang mengkolonikan jauh lebih baik daripada yang diberikan perintah atau dikolonikan dan mereka mengutarakan bahwa hukum kolonial lebih diuntungkan negara karena dapat mengembangkan infrastruktur dari sisi ekonomi dan politik guna untuk demokrasi dan modernisasi<sup>5</sup>.

Walaupun suatu negara telah mendapatkan kemerdekaannya, belum tentu suatu negara bebas dari konflik. Sebuah negara pastinya memiliki konflik-konflik yang terjadi di dalam negeri sehingga menyebabkan kerusuhan dan keresahan di dalam masyarakat yang mana menimbulkan rasa terancam dan keakutan yang dialami oleh masyarakat. Jika ditelaah kenapa terjadinya sebuah konflik, mulanya konflik terjadi dari proses

---

<sup>5</sup> Wikipedia, 'Kolonialisme', *Wikipedia.Org2*, 2021 <<https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme>> [accessed 31 January 2022].

pengidentifikasian yang mana hal tersebut terjadi dalam diri manusia, tepatnya pada pola pikiran.

Tiap individu mempunyai pola pikir yang berbeda, dari perbedaan ini munculnya jarak, maksud dari jarak ini adalah jarak perbedaan yang memicu ketidakselarasan pola pikir, visi dan misi sehingga terjadinya konflik<sup>6</sup>.

Pendapat ahli yakni Soerjono Soekanto menjelaskan bahwasannya konflik merupakan proses sosial yang dilakukan oleh individu dan/ataupun kelompok tertentu yang mengupayakan tujuannya melalui cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman ataupun kekerasan agar terpenuhi. Menurut sifatnya konflik terbagi dua yakni konflik konstruktif dan destruktif. Konflik konstruktif biasa menimbulkan bentrok fisik yang diakibatkan oleh perasaan dendam ataupun tidak senang dari dalam diri seorang maupun kelompok kepada pihak lain. Konflik senjata merupakan masalah yang kompleks yang mana mengacu pada semua konfrontasi di mana penggunaan senjata juga saling terlibat. Konflik bersenjata merupakan peristiwa senjata yang ada sejak awal sejarah dan dapat terjadi

---

<sup>6</sup> Indonisi, 'Mengapa Terjadi Konflik?', *Kompasiana.Com*, 2015 <[https://www.kompasiana.com/alindonisi/54fef855a33311132d50fa55/mengapa-terjadi-konflik?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/alindonisi/54fef855a33311132d50fa55/mengapa-terjadi-konflik?page=2&page_images=1)> [accessed 2 February 2022].

diantara kelompok yang sama maupun berbeda, biasanya terjadi konflik internal<sup>7</sup>.

Penyebab konflik bersenjata dapat disebabkan oleh banyak hal seperti ekonomi, sosial dan politik. Secara ilmu sosiologi, konflik dalam lingkungan negara terjadi oleh sebab sosial dan kebudayaan yang mana terjadinya ketidaksatuan paham sehingga memicu pertentangan antara individu dengan kelompok maupun kelompok antar kelompok. Konflik bersenjata atau yang dikenal sebagai *Proxy War* dapat digambarkan sebagai konflik bersenjata yang terjadi pada sebuah negara yang mana dalam hal ini terlibat lebih dari dua aktor negara dan non-negara yang mempunyai kepentingan di atas konflik yang sedang berlangsung baik secara langsung maupun tidak. Perbedaan yang signifikan antara *Proxy War* dengan perang tradisional adalah aktor atau dalang dalam *Proxy War* bisa saja tidak tampak kehadirannya dalam medan perang dalam pasukan militer. Namun keterlibatan mereka dapat dalam bentuk pengiriman bantuan finansial dan senjata serta keterlibatan dalam operasi intelijen yang secara mendalam baik dalam permusuhan dan pertikaian yang terjadi secara luas pada sebuah negara<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Olivia Dona Putri, 'Faktor Penyebab Konflik Sosial Dalam Masyarakat', *Tirto.Id*, 2022 <<https://tirto.id/faktor-penyebab-konflik-sosial-dalam-masyarakat-gacU>> [accessed 28 January 2022].

<sup>8</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *Konflik Internasional Dan Kompleksitas Proxy War Di Timur Tengah* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2021).

Dengan adanya konflik yang terjadi mengakibatkan perubahan dan pertentangan serta perlawanan yang terjadi di dalam negara sehingga memicunya ketidaknyamanan serta rasa takut yang dirasakan oleh masyarakat. Tak jarang masyarakat menjadi tahanan perang bahkan menjadi korban akibat kekerasan dan penindasan kelompok. Konflik yang telah terjadi mendorong masyarakat untuk melarikan diri dan mengungsi ke negara lain serta mau tak mau harus meninggalkan tempat tinggal mereka, hal ini disebabkan hak asasi manusia mereka direnggut oleh kekerasan kelompok.

Di era globalisasi yang pesat ini, semua negara telah mengakui diri mereka merdeka dan berdaulat karena tidak ada lagi perbudakan dan penjajahan, namun terlepas dari hal itu semua masih ada negara-negara yang belum sejahtera secara hak asasi manusia. Masih banyak negara-negara yang masih mengalami kekerasan, penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh kelompok-kelompok konflik yang mana memicu masyarakat untuk mengungsi ke negara lain.

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) merupakan lembaga internasional di bawah Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam hal ini UNHCR bertugas sebagai wadah organisasi yang menampung para pengungsi dunia. UNHCR didirikan pada tahun 1950

setelah Perang Dunia II yang mana bertujuan untuk menolong jutaan warga Eropa yang melarikan diri dan kehilangan tempat tinggal mereka<sup>9</sup>.

Pada tahun 1956, sesaat revolusi Hongaria sekitar 200 ribu orang melarikan dan pindah ke negara tetangga yakni Austria. Menyadari Hongaria sebagai pengungsi *Prima Facie* (ungkapan latin yang berarti penampakan pertama kalinya). Saat tahun 1960an di mana benua Afrika menghasilkan banyak pengungsi yang krisis untuk pertama kalinya. UNHCR juga turut membantu untuk mengeluarkan orang Asia dan Amerika Latin selama dua dekade.

Adapun sebuah lembaga yang telah banyak beraksi dalam membantu krisis pengungsi di Afrika, Timur Tengah dan juga Asia. Lembaga ini pun sudah banyak dimintai dalam penggunaannya untuk turut andil dalam membantu pengungsi internal serta kelompok orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, hal inilah yang dilakukan oleh UNHCR (*United High Commissioner For Refugees*) sejak awal abad 21 Hal ini menjadikan UNHCR memimpin upaya dan usaha untuk memukimkan kembali mereka ke negara asalnya ataupun ke negara penampung. Akibat dari pemberontakan ini membentuk cara lembaga internasional UNHCR untuk menghadapi krisis pengungsi di masa depan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> UNHCR, 'History of UNHCR', *Unchr.Org* <<https://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html>> [accessed 2 February 2022].

<sup>10</sup> *Ibid.*

Selain itu adapun dasar hukum internasional yang menjadi dasar dari perjanjian multilateral dalam penentuan status pengungsi, penetapan hak individu untuk mendapatkan suaka dan tak lupa akan tanggung jawab negara dalam pemberian suaka yang diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951. Selain itu, dalam konvensi ini juga menyediakan hak perjalanan bebas visa yang dikeluarkan berdasarkan konvensi tersebut.

Adanya pengecualian bagi orang-orang yang tidak memenuhi kriteria pengungsi yakni penjahat perang. Konvensi pengungsi 1951 ini di dasarkan oleh pasal 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 1948 yang menyatakan mengakui hak-hak orang yang mencari suaka agar dapat terhindar dari penindasan di negaranya. Seorang individu pengungsi berhak menikmati hak dan keuntungan di negara selain negara-negara yang bersedia dalam Konvensi tersebut.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 merupakan suatu pedoman ataupun tonggak sejarah dalam perkembangan hak-hak asasi manusia yang mana dijadikan sebagai suatu standar umum dalam mencapai keberhasilan untuk semua individu dan bangsa. Dalam deklarasi ini ada 30 pasal yang menyebutkan agar setiap individu menyerukan dan menjamin pengakuan yang efektif serta penghormatan terhadap adanya hak-hak asasi manusia dan juga kebebasan yang mana telah ditetapkan dalam deklarasi tersebut.

Dalam hal ini semua perbuatan yang telah melanggar semua kebebasan seorang individu dan juga serta menundukkan secara lahir batin dalam keadaan memprihatinkan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hak-hak mendasar yang sebagaimana telah tercantum dalam Deklarasi Universal<sup>11</sup>.

Adapun Protokol 1967 yang merupakan alat untuk menerapkan Konvensi 1951 terhadap pengungsian sekarang ini. Protokol ini dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan mengenai pengungsi yang telah terjadi setelah Perang Dunia II. Protokol ini merupakan perangkat independen yang dapat diikuti oleh negara-negara tanpa harus menjadi peserta konvensi 1951. Negara peserta dari Konvensi Pengungsi 1951 dapat menyatakan bahwa mereka akan menerapkan atau hanya menerapkan beberapa perubahan dalam beberapa pasal dari konvensi<sup>12</sup>.

Sebagai yang menjalankan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-badan Khusus lainnya harus menjalankan tugas sebagai wadah dalam perkembangan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelaskan akan mendorong, mengembangkan serta mendukung penghormatan secara universal dan efektif terhadap hak asasi, kebebasan pokok tanpa membedakan suku, agama dan ras yang mana hal ini terdapat dalam pasal 55c.

---

<sup>11</sup> Boer Mauna, *loc. cit.*

<sup>12</sup> Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional* (Jakarta: UNHCR Regional Representative, 2003).

Kewenangan Majelis Umum dalam bidang penanganan hak asasi manusia didasarkan atas pasal 55c tadinya semakin diperkuat oleh pasal 13 ayat 1b yang mana membahas mengenai upaya dan usaha Majelis Umum dalam mempermudah pelaksanaan semua permasalahan hak asasi dan kebebasan<sup>13</sup>.

Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi atau *United Nations Commissioner for Refugees* (UNHCR) merupakan badan PBB yang bergerak pada bidang kepengurusan mengenai pengungsi yang mana telah keluar atau melarikan diri dari rumah dan negara asal mereka. Dalam hal ini UNHCR bertugas untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak serta kebebasan-kebebasan pokok bagi para pengungsi. Dalam hal ini pengungsi tidak terbatas dari dataline serta geografis tertentu<sup>14</sup>.

Perserikatan Bangsa-bangsa atau biasa yang disebut PBB merupakan sebuah organisasi yang dibentuk setelah usainya Perang Dunia II yang bertempat di San Fransisco, Amerika Serikat tanggal 24 Oktober 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah salah satu organisasi Internasional yang bersifat global yang mana organisasi terpenting saat ini.

---

<sup>13</sup> Boer Mauna, *loc.cit.*

<sup>14</sup> Wicaksonone, 'Konvensi 1951 Dan Protokol 1967', *Wicaksonone.Com*, 2012 <<https://wicaksonone.blogspot.com/2012/05/konvensi-1951-dan-protokol-1967.html>> [accessed 4 February 2022].

Faktor utamanya dibentuk PBB dikarenakan sebab peperangan yang melibatkan beberapa negara besar atau negara pemegang adikuasa yang mana menyebabkan beberapa negara juga terkena imbas dari peperangan tersebut. Maka dapat dikatakan berdirinya organisasi PBB bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Pada mula terbentuknya PBB, Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika Serikat, mengadakan diskusi khusus yang mana pada akhirnya membentuk deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan juga perdamaian dunia<sup>15</sup>. Membahas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah segala hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan konflik, penjagaan perdamaian serta bantuan kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan sebagai aktor yang independen, menentukan aksi perdamaian serta dapat menangani proses penyelesaian<sup>16</sup>.

Selain itu PBB juga mendalami penanganan permasalahan mendasar yang meliputi lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan perlindungan pengungsi. UNHCR atau *United High Commissioner for Refugees* adalah salah satu dari beberapa organ khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). yang bertindak dalam bidang pengungsian baik pengungsi lintas batas maupun internal.

---

<sup>15</sup> Daniah, *Tinjauan Umum Mengenai Dewan Keamanan*, 2012.

<sup>16</sup> Thomas G. Weiss, *The United Nations and 3rd Changing World Politics* (United State: Westview Press, 2001).

UNHCR juga memiliki peran penting dalam mengurus inisiatif dalam pembagian tanggung jawab dalam melindungi pengungsi<sup>17</sup>. Dilansir dari *United Nations High Commissioner for refugees* (UNHCR), di akhir tahun 2020 sebanyak 20,7 juta pengungsi di bawah mandat UNHCR, hal ini bertambah sebanyak 0,3 juta pengungsi dari jumlah pengungsi tahun 2019 yakni sekitar 20,4 juta jiwa. Sedangkan untuk *internasional displaced person* pada tahun 2020 berjumlah 48 juta jiwa, dalam jumlah ini naik sebanyak 2,3 juta jiwa dibandingkan dari tahun 2019 yang jumlah 45.7 juta jiwa.

Adapun beberapa negara yang tidak termasuk dalam anggota ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi, salah satunya Indonesia sampai sekarang belum mempunyai sistem untuk penentuan akan status pengungsi. Walaupun demikian, UNHCR diberikan kewenangan dan kebijakan untuk menjalankan tugasnya memberikan perlindungan serta menangani permasalahan kepada pengungsi dari pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1979 UNHCR telah hadir di Indonesia yang saat ini berpusat di Jakarta.

---

<sup>17</sup> Kadarudin, dkk *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, Dan Pengungsi Dalam Negeri* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

Saat ini UNHCR di Indonesia memiliki enam cabang yakni Jakarta, Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru dan Makassar. Pada tahun 2021 ada sebanyak 13,175 jiwa yang telah terdaftar oleh UNHCR di Indonesia<sup>18</sup>.

Disamping itu peraturan mengenai kerjasama antar negara dengan organisasi internasional dan antar sesama organisasi internasional telah diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations 1986*). Namun, saat ini Konvensi tersebut belum berlaku karena hanya 32 Negara dan 12 Organisasi yang meratifikasi sedangkan syarat yang diberlakukan dalam Konvensi ini adalah 35 Negara<sup>19</sup>. sehingga menjadi pertanyaan akan kedudukan antara Pemerintahan Indonesia dan UNHCR dalam menangani pengungsi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional salah satunya adalah ratifikasi (*ratification*)

---

<sup>18</sup> UNHCR Indonesia, 'Figure at a Glance', *UNHCR.Org/Id/*, 2021 <<https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>> [accessed 8 February 2022].

<sup>19</sup> Wikipedia, 'Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian Antara Negara Dengan Organisasi Internasional Atau Antar Organisasi Internasional', *Wikipedia.Org*, 2022 <[https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Wina\\_tentang\\_Hukum\\_Perjanjian\\_antara\\_Negara\\_dengan\\_Organisasi\\_Internasional\\_atau\\_antar\\_Organisasi\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Wina_tentang_Hukum_Perjanjian_antara_Negara_dengan_Organisasi_Internasional_atau_antar_Organisasi_Internasional)> [accessed 28 July 2022].

dan dalam Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2000 menyebutkan:

“Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden”

berarti bisa disimpulkan bahwa apabila Indonesia mengesahkan suatu perjanjian maka harus membentuknya dalam Undang-Undang ataupun dalam Keputusan Presiden.

Peletakan secara geografis pada wilayah Indonesia merupakan posisi yang strategis karena diapit oleh Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan hal ini jika dikaitkan artinya wilayah Indonesia mempunyai peran penting dengan iklim musim dan arus perekonomian. Lokasi strategis inilah yang memantapkan para pengungsi menjadikan Indonesia sebagai lokasi transit karena letak posisi Indonesia juga diapit oleh dua benua yakni Asia dan Australia.

Hal ini disebabkan banyaknya para pengungsi berasal dari Asia yang bertujuan menuju Australia. Pemerintah Indonesia berpikir bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apa pun yang berkaitan dengan pengungsi serta tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penentuan status terhadap pengungsi, sehingga pengaturan yang mengenai

permasalahan dan pengurusan pengungsi hanya kewenangan yang dimiliki oleh UNHCR<sup>20</sup>.

Namun sudah lebih dari sepuluh tahun para pengungsi lintas batas berdiam diri di negara Indonesia dengan mengharapkan untuk segera di antarkan ke negara ketiga atau negara pihak demi memenuhi hak asasi manusia mereka di sana dan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Sementara di Indonesia hanya merupakan negara transit/*Host Country* yang mana tidak dapat menjadi negara ketiga dalam penerimaan pengungsi lantaran tidak mengikuti penandatanganan konvensi pengungsi 1951<sup>21</sup>.

Para pengungsi di negara transit tidak dapat memenuhi hak dasarnya salah satunya mendapatkan pekerjaan. Namun di satu sisi mereka tidak dapat kembali ke negara asalnya karena hal tersebut tidak memungkinkan untuk hidup. Hal tersebut lantaran dikarenakan adanya *proxy war*. UNHCR di pandang belum maksimal menjalankan tugasnya untuk mengatur mengenai hak pengungsi serta juga mengantarkan para pengungsi ke negara ketiga atau disebut negara pihak serta pemenuhan hak dasar bagi pengungsi, hal tersebut sudah berlangsung selama satu dekade yang mana menyebabkan para pengungsi merasa tertekan secara psikologis dan emosional.

---

<sup>20</sup> Atik Krustiyati, 'Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967', *Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967*, 2012.

<sup>21</sup> Rindi Nuris Velarosdela, 'Menanti Kejelasan Nasib Pengungsi Afghanistan Di Jakarta', *Kompas.Com*, 2021 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/25/13442421/menanti-kejelasan-nasib-pengungsi-afghanistan-di-jakarta>> [accessed 9 February 2022].

Tak jarang pengungsi ini melakukan bunuh diri dikarenakan stres tidak dapat bertemu keluarga dan di tempat segara ke negara resettlement<sup>22</sup>.

Negara Indonesia hanya dapat melakukan penampungan bagi para pengungsi internasional, hal ini disebabkan karena Indonesia bukan bagian dari anggota Konvensi dan Protokol pengungsi. Menyebabkan tidak terpenuhi hak-hak dasar para pengungsi secara maksimal salah satunya mendapatkan kepastian untuk dipindahkan negara ketiga yang mana pastinya tujuan tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang layak demi memenuhi kebutuhan keluarga dan individu masing-masing yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Kebijakan selektif (*Selective Policy*) yang merupakan prinsip keimigrasian dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 juga harus diterapkan karena pengungsi yang dianggap Orang Asing bisa saja dapat menjadi ancaman kedaulatan negara. Dikarenakan hal pengungsi yang tidak memiliki dokumen baik paspor dan visa yang sah untuk menetap di wilayah Indonesia. Hal ini juga disebabkan oleh faktor waktu yang mana pada saat untuk mengungsi, para pengungsi tidak dapat melengkapi dan mempersiapkan dokumen-dokumen mereka.

---

<sup>22</sup> Febryan, 'Pengungsi Afghanistan, Kami Stress Sudah 14 Orang Bunuh Diri', *Republika.Co.Id*, 2021.

Akibat ketiadaan akan kepastian untuk diberangkatkan ke negara ketiga/negara konvensi oleh UNHCR menyebabkan para pengungsi yang merasa tertekan secara mental atau psikis banyak dari mereka melakukan bunuh diri. Padahal nantinya di negara ketiga hak-hak mereka para pengungsi akan terpenuhi dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak, aman dan sejahtera.

Di lain sisi Indonesia tidak dapat memulangkan ataupun mengembalikan para pengungsi secara paksa ke negara asal mereka hal tersebut juga telah diatur dalam ketentuan internasional dan juga para pengungsi juga tidak ingin kembali ke negara mereka yang masih di dalam situasi yang tidak kondusif itu sama saja hak-hak mereka sebagai warga sipil di rampas akibat peperangan. Dan di sisi lain adapun Kebijakan Selektif yang mencegah Orang Asing terutama pengungsi yang tidak memiliki dokumen yang sah karena dapat saja mengancam kedaulatan negara.

Dengan hal inilah, uraian yang telah dijelaskan di latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menelaah dan meneliti secara mendalam serta menggambarkan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul mengenai **“Tanggung Jawab Lembaga Internasional United Nations High Commissioner of refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah menjelaskan uraian sebelumnya adapun rumusan masalah yang mengacu pada pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *United Nations High Commissioner of Refugees* Terhadap Pengungsi Internasional di Indonesia ?
2. Bagaimana Fungsi dan Tugas *United Nations High Commissioner of Refugees* Terhadap Pengungsi Internasional ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Lembaga Internasional *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terhadap pengungsi internasional di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Fungsi dan Peran Lembaga Internasional *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terhadap pengungsi internasional.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bermaksud untuk sebagai informasi tambahan bagi masyarakat umum agar dapat lebih mengetahui serta memahami fungsi, peran serta implementasi lembaga internasional *United Nations High Commssioner for Refugees* (UNHCR) terhadap pengungsi di Indonesia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa/i, pelajar dan tenaga akademik agar dapat menjadikan sebagai referensi dan/atau literatur tambahan mengenai tanggung jawab lembaga internasional *United Nations High Commissioner for refugess* (UNHCR) terhadap pengungsi di Indonesia.
- c. Penelitian ini guna untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian teori Tanggung Jawab Lembaga Internasional UNHCR

Pada awal Perang Dunia II sudah terbentuknya sebuah lembaga yang tugasnya mengurus para pengungsi untuk pertama kalinya dalam membantu para orang Eropa yang terpencah selama pasca

perang. Lembaga yang didalam Sidang Umum PBB dengan mandat yang berlangsung selama tiga tahun untuk ditugaskan untuk menjelaskan kewajibannya dan setelahnya dibubarkan, nyatanya sudah berdiri sejak tanggal 14 Desember 1950, lembaga ini disebut *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.

Setelahnya, pada tanggal 28 Juli dicetuskannya sebuah Konvensi PBB tentang Status Pengungsi yang mana menjadi dasar hukum ataupun instrumen hukum dalam membantu pengungsi dan menjadi arahan dasar untuk kewenangan UNHCR. Selama 30 tahun UNHCR telah memberikan pertolongan dalam krisis pengungsi di Afrika dan Asia diawal abad 21. Disaat itu UNHCR menggunakan lebihannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang pengungsi internasil yang diakibatkan adanya konflik.

Hal tersebut menyebabkan tanggung jawab UNHCR leluasa hingga menolong kelompok orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, yang mana dalam hal ini menyebabkan mereka kehilangan hak dasarnya<sup>23</sup>

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu dan menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.

---

<sup>23</sup> Iin Karita Sakharina, *loc.cit.*

Maksudnya bahwa tanggung jawab ialah keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi adanya kesalahan, diperkarakan, dan hal-hal yang menuntut akan sesuatu.

Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan dari tiap-tiap manusia, bahwa setiap individu pastinya memikul beban serta tanggung jawab. Apabila ia tidak melakukan tanggung jawab itu, maka harus ada pihak lain untuk memaksa pertanggung jawaban tersebut. Dengan hal ini, tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi yang berbuat yang mana mereka harus menyadari akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan dan segeranya untuk menyelesaikan dalam keadaan sebaik mungkin dan sisi kepentingan pihak lain jika yang bersangkutan tidak melakukan pertanggung jawabannya, maka pihak lain akan memulihkan dengan cara kemasyarakatan.<sup>24</sup>

Organisasi atau lembaga mengatur beberapa tujuan sesuai dengan objeknya dan juga mengkali sarana-sarana yang mana juga diperlukan untuk menunjang tujuan-tujuan, beberapa sarana yang dimaksud adalah manusia, harta ataupun yang menjadi objeknya. Adanya lembaga dibuat demi memperluas keseimbangan yang baik diantara beberapa kerjaan dan juga memberikan prioritas dengan kondisi yang tepat.

---

<sup>24</sup> Sukron Ma'mun, 'Makna Tanggung Jawab Dalam Islam', *Makna Tanggung Jawab Dalam Islam*, 2020.

Adapun beberapa asas pokok untuk memperkuat organisasi, yakni sebagai berikut: *pertama*, memprioritaskan tujuan dan memilah ke dalam beberapa tujuan umum, berjangka dan merencanakan dalam pengaplikasian setiap tujuan. *Kedua*, memrioritaskan kewajiban yang dihubungkan kedalam beberapa perangkat, kondisi dan personel sehingga diharapkan bisa dijalankan sebaik mungkin. *Ketiga*, prioritas spesialisasi sehingga tidak banyak membuang banyak pekerjaan, karena seorang individu tidak tau tentang sesuatu yang bukan dibidangnya. *Keempat*, mengkombinasikan beberapa kewajiban kedalam tugas sehingga mempermudah dalam mengatur dan mengetahui kapasitas setiap tugasnya<sup>25</sup>.

Dari uraian di atas, UNHCR sebagai lembaga komisi tinggi PBB juga memiliki tanggung jawab serta peran serta dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengungsi. Dalam hal ini UNHCR bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi para pengungsi, memberikan bantuan darurat juga membantu pengungsi untuk menata kembali kehidupan mereka yang lebih layak dan aman<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Ali Abdul Halim, dkk, *Fikih Responabilitas: Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam* (Depok: Gema Insani, 1998).

<sup>26</sup> Khaled Hosseini, *A Thousand Splendid Suns* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007).

Kolaborasi yang terjadi pada Juli 1979 antara UNHCR dengan Kementerian Luar Negeri meresmikan perjanjian hubungan antar keduanya serta menjelaskan tanggung jawab masing-masing dari kedua lembaga.

Tanggung jawab tersebut meliputi pemeriksaan identitas untuk pendaftaran dan penerbitan dokumentasi individu, pendaftaran klaim perlindungan internasional, penentuan status pengungsi dan pencarian hasil jangka panjang..

Pada Agustus 1996 Pemerintah Indonesia dan UNHCR menandatangani perjanjian tambahan guna mendorong kerja sama antar keduanya<sup>27</sup>.

## 2. Konsep Pengungsi

Konsep dari pengungsi lebih besar daripada isu hak asasi manusia. Penamaan pengungsi menunjukkan adanya kegagalan dalam menjamin ketertiban dan keadilan internasional di dalam hubungan dari negara, masyarakat dan wilayah dari sistem negara. Istilah pengungsi telah dimiliki secara legal dalam hukum internasional, hubungan internasional juga terdapat di peraturan perundang-undangan Indonesia.

---

<sup>27</sup> Antje Missbach, 'Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka', in *Seminar on Optimizing The Handling of Human Trafficking Refugees and Asylum Seekers* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017).

Jadi sudah seharusnya tidak mengopinikan dalam menyamaratakan semua imigran yang tidak memiliki dokumen secara 'ilegal'.

Pengungsi diakibatkan oleh sebab adanya bahaya yang mengancam, misalnya seperti bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan. Berbeda dengan bencana alam, bencana manusia juga bisa terjadi yang biasa disebut sebagai *manmade disaster* misalnya konflik bersenjata, perubahan politik, penindasan kebebasan dan pelecehan hak asasi. Pengungsian dilakukan dalam lingkup ataupun engara ke negara lian yang memiliki haluan politik<sup>28</sup>.

Namun untuk penentuan status pengungsi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yakni<sup>29</sup>:

- a. Memiliki alasan rasa takut
- b. Mengalami penganiayaan
- c. Alasan perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan/atau perbedaan pendapat politik
- d. Merupakan orang yang di luar negara kebangsaannya atau bekas dari tempat ia tinggalkan
- e. Tidak ingin dan tidak mau untuk kembali kenegaranya lantaran rasa takut untuk mendapatkan rasa perlindungan.

---

<sup>28</sup> Iin Karita Sakharina. *loc.cit*

<sup>29</sup> UNHCR, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang Yang Menjadi Perhatian UNHCR* (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005).

Dalam hukum internasional, terdapat banyak istilah-istilah yang banyak digunakan ketika membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengungsi internasional. Dijelaskan dalam hukum pengungsi internasional mengenai jenis-jenis sebagai berikut:

a. *Mandate refugees* (Pengungsi Mandat)

Istilah ini telah ditetapkan oleh statuta UNHCR yang ditujukan kepada kelompok orang yang telah diberikan pengakuan status oleh UNHCR sebagai pengungsi yang mana telah sesuai dengan fungsi, kewenangan dan/atau mandat. Penggunaan istilah ini diperlakukan kepada kelompok orang yang diakui oleh UNHCR sebagai pengungsi di mana pun mereka berada yakni sebelum ditetapkannya konvensi 1951 ataupun protokol 1967 dan kelompok orang telah diakui yang berada di luar negara pihak konvensi 1951 dan juga protokol 1967 oleh UNHCR.

b. *Statute Refugee* (Pengungsi Konvensi)

Merupakan pengungsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut aturan sebelum tahun 1951. Maksudnya hanya ditujukan kepada kelompok orang yang berada di wilayah negara konvensi yang telah ditetapkan dalam konvensi 1951 dan protokol 1967 juga dalam hal ini negara pihak mengakui mereka sesuai ketetapan.

c. *Internally Displace person / IDPs* (Pengungsi dalam negeri)

Di muat dalam *Guiding Principle on Internal Displacement*, angka 2 dijelaskan bahwa *Internal Displaced Person's* adalah kelompok orang yang melarikan diri dan meninggalkan rumahnya karena terpaksa akibat kekerasan dari konflik bersenjata, bencana alam, pelanggaran ham namun dalam hal ini mereka tidak masih bertahan di dalam negara dan tidak melewati perbatasan negara secara internasional.

d. *War Refuess* (Pengungsi Perang)

Orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya dari negara asalnya akibat pertikaian senjata yang mana bersifat internasional ataupun nasional namun dalam hal ini mereka tidak dianggap sebagai pengungsi biasa yang sebagaimana dianggap pada Konvensi 1951 ataupun protokol 1967, akan tetapi mereka tetap mendapatkan perlindungan menurut instrumen internasional yakni konvensi-konvensi Geneva 1949.

e. *Statutory Refugees* (Pengungsi Status)

Ialah kelompok orang yang telah memenuhi kriteria sebagai pengungsi yang berdasarkan aturan internasional sebelum tahun 1951. Dalam hal ini dapat dibedakan antara “pengungsi sebelum konvensi 1951” dengan “pengungsi menurut Konvensi 1951”.

f. *Refugees Sur Place* (Pengungsi Sur Place)

Seseorang yang tidak termasuk kriteria pengungsi saat dia tinggal dinegaranya. Namun ketika negaranya mengalami suatu hal dan kelompok orang tersebut tidak ada di negara asalnya maka dapat dikatakan sebagai pengungsi.

g. *Economic Migrant* (Migrant ekonomi)

Disebut sebagai migran ekonomi karena adanya hasrat untuk mencari pekerjaan ataupun kehidupan yang lebih layak dan baik untuk meninggalkan negara asalnya dan bertempat tinggal di mana pun.

h. *Stateless Persons* (Orang-orang tanpa kewarganegaraan)

Kelompok orang yang berada di luar negara kewarganegaraannya dan/atau apabila tidak memiliki kewarganegaraannya karena penyebabnya yang memiliki kecemasan atas alasan ras, agama, bangsa ataupun

perbedaan opini. Akibatnya tidak ada rasa ingin memanfaatkan perlindungan dari pemerintah di mana kewarganegaraannya berada.

### 3. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya penulis akan menggambarkan dua penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh dari beberapa peneliti terdahulunya. Peneliti akan menjelaskan serta menunjukkan dengan tegas bahwa ruang lingkup persoalan yang akan dibahas belum pernah diteliti ataupun berbeda dengan penelitian sebelumnya.

- a. Penelitian pertama dilakukan oleh Imas Sartika pada tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “Peran UNHCR (*United Nations High Commissioner for refugees*) Dalam Menangani Pengungsi Afghanistan Di Indonesia” (Skripsi Univeristas Pasundan Bandung 2017). Dalam hal ini metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode deskriptis dan historis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia serta alasan pengungsi Afghanistan memilih Indonesia sebagai negara transit.

Walaupun skripsi penulis sama-sama membahas UNHCR agar dapat dipahami bahwa adanya perbedaan dalam pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi tersebut lebih membahas mengenai upaya UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan yang transit di Indonesia. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti membahas tentang implementasi UNHCR terhadap pengungsi Internasional dan pengungsi internasional di Indonesia.

- b. Skripsi kedua membahas mengenai “Peran *United Nations High Commissioner for refugees* (UNHCR) dalam menangani Pengungsi Suriah di Turki” (Skripsi Universitas Pasundan Bandung 2017) dalam skripsi ini diteliti oleh Muhammad Yazid Qudwatul K yang menggunakan metode Deskriptif Analitis. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa bagaimana peran UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah di Turki juga bagaimana peran UNHCR itu sendiri. Perlu diketahui bahwa perbedaan permasalahan pokok antara skripsi ini ialah, dalam skripsi tersebut lebih menjelaskan pengungsi Suriah yang ada di Negara Turki sedangkan dalam skripsi ini lebih menitikberatkan Tanggung Jawab UNHCR terhadap pengungsi secara internasional yang berada di Indonesia.

## E. Konsep Operasional

Guna memberikan batasan agar menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan serta menafsirkan judul penelitian maupun arahan untuk pembahasan nantinya, maka dari itu penulis memerlukan untuk memberikan batasan-batasan terminologi dalam judul dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

### 1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab sudah seharusnya dipupuk dalam pribadi manusia agar menjadi manusia yang mempunyai kepribadian yang baik<sup>30</sup>. Menurut beberapa ahli yang menerangkan serta menjelaskan terkait definisi tanggung jawab ialah sebagai berikut:

- a. Daryanto menyatakan bahwa tanggung jawab ialah sikap dan tindakan yang melaksanakan tugas serta kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan.
- b. Schiller dan Bryan mengemukakan tanggung jawab ialah sikap dalam menentukan akan reaksi terhadap situasi yang membutuhkan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral.

---

<sup>30</sup> Muhammad Irhamuddin Nurhadi Harahap, *Konsep Tanggung Jawab Pendidik Dalam Islam* (Pekanbaru: Guepedia, 2020).

c. Mudhiono menjelaskan bahwa tanggung jawab ialah perilaku yang berkaitan dengan janji ataupun tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban yang mana sesuai dengan aturan, nilai, dan norma.

d. Burhanuddin menjelaskan bahwa tanggung jawab ialah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap perbuatan yang dilakukan dan kesanggupan untuk menampung segala risiko dari perbuatan yang dilakukan.

## 2. Pengungsi

Adapun pendapat dari beberapa ahli sarjana mengenai dalam penafsiran pengungsi, yakni:

a. Tulisan yang berjudul *Refugees in International* yang dibuat oleh Alexander Betts dan Gil Loescher menjelaskan bahwasannya

*“Refugees are people who cross international border in order to flee human right abuses and conflict. Refugees are prima facie evidence of human rights violations and vulnerability. People who are persecuted and deprived of their homes and communities and means of livelihood are frequently force to abroad. Historically, wherever states have persecuted their own population or there have been wars,*

*people have left their country of origin,. From the Holocaust to the proxy conflicts of the Cold War, to the internal conflicts in the aftermath of the cold war, to the occupations in Afghanistan and Iar in the context of the 'War on terror', refugess have emerged from just about every significant historical conflict or despotic regime. Beacuse refugess fins themselfe in a situatiion in which their own goverment is unable or unwilling to ensure their physical safety and most fundamental human rights, they are forced to seek protections from the international community. Ensuring that refugess receive saftey and access to their rights, livelihoods, and the possibility to be reintegrated into their country of origin or nother state is therefore an important human right issues."*

Dapat disimpul dari uraian di atas bahwasanya pengungsi ialah orang-orang yang menyadari ketika negara asalnya tidak dapat memberikan jaminan, perlindungan dan keselamatan serta hak asasi manusia mereka juga ikut terancam yang disebabkan oleh konflik negaranya maka mendorong suatu kelompok tersebut pergi meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan diri ke negara dan masyarakat internasional.

- b. Definisi pengungsi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai kata dasar yakni ungsi. Mengungsi mempunyai arti upaya untuk menghindari ataupun menyingkirkan diri dari marabahaya serta juga usaha untuk menyelamatkan diri sendiri ke suatu tempat yang lebih aman. Dapat disimpulkan bahwa makna dari pengungsi ialah usaha dalam menghindari dan melindungi diri dari suatu hal yang mengancam dirinya yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok orang ke tempat yang dirasa lebih aman.
- c. Menurut Malcom Proudfoot ujarannya mengenai pengertian pengungsi yaitu:

*“These forced movements, ...were the result of the persecution, forcibledeportation, or flight of jews and political opponents of the authoritarians goverments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war of treaty; the arbitrary rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombarment from airmies over immense areas of Europs; the forced removal of populations from coastal or defence areas under*

*military dictation; and the deportation for forced labour to bolster the German war effort”*

Malcom menjelaskan bahwa pengungsi terjadi akibat adanya perlawanan dari kekuasaan politik pemerintahan yang memilah dan memilih etnis tertentu ke negara asal sehingga terjadinya penganiyaan, deportasi paksa dan juga pengusiran kelompok orang tertentu sehingga menyebabkan suatu kelompok tersebut pindah ke daerah lain ataupun adanya provinsi baru yang muncul yang diakibatkan adanya suatu perjanjian akan penentuan batas yang memakasakan penduduk dari batas pantai ataupun pertahanan ikut berperang berdasarkan perintah militer<sup>31</sup>.

### **3. United Nations High Commissions for Refugees (UNHCR)**

*United Nations High Commissioner for refugees* (UNHCR) merupakan lembaga internasional yang di bentuk oleh perserikatan bangsa-Bangsa atau yang dikenal sebagai PBB sebagai bentuk dalam memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi. Dalam hal ini UNHCR melaksanakan tugasnya berdasarkan UNHCR Statue dan Konvensi Pengungsi 1951. Sebagai tugas utama yang mana melindungi para pengungsi, UNHCR mengupayakan akan perlindungan hak-hak dasar

---

<sup>31</sup> Iin Karita Sakharina, *loc.cit.*

pengungsi yang bersifat universal serta pelaksanaan dan kebebasan mutlak dalam segala sisi kehidupan.

Untuk memberikan perlindungan internasional UNHCR diberi mandat agar dapat mencari solusi jangka panjang. Dengan demikian UNHCR serta juga masyarakat internasional membagi tanggung jawab hal ini juga memastikan bahwa pengungsi dapat dilindungi. Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat internasional dan juga lembaga-lembaga kemanusiaan membagi tugas serta tanggung jawab agar terpenuhinya hak asasi manusia mengenai memperoleh juga memiliki hak kebebasan hidup bagi tiap-tiap individu<sup>32</sup>.

UNHCR memiliki kewenangan dalam mengkoordinasi program yang mana memberikan perlindungan dan bantuan yang bersifat menangani. Dalam tugas ini juga termasuk untuk mengadvokasi hak-hak pengungsi, juga mensosialisasikan negara-negara agar dapat menyesuaikan peraturan nasional pada setiap negara agar dapat sesuai dengan standar internasional dan juga bergerak cepat untuk meminimalisir akan risiko perdagangan orang yang kian bertambah jumlahnya.

---

<sup>32</sup> Adinda Hilda Rachmania,dkk, *A Side to Learn: Sebuah Sisi Dan Organisasi Internasional* (Belitung Timur: Pohon Tua Pustaka, 2020).

#### 4. Indonesia sebagai Negara Transit Pengungsi Internasional

Menurut aturan pengungsi internasional, selain membahas mengenai hak dan kewajiban pengungsi dan pencari suaka di negara tujuan, di dalamnya juga mengatur mengenai penyelenggaraan pemberangkatan para pengungsi dan pencari suaka dari negara transit/*Host Country* ke negara tujuan. Namun nyatanya kebanyakan para pengungsi memilih negara Indonesia sebagai tempat persinggahan sebelum negara tujuan mereka. Ada beberapa alasan mengapa para pengungsi yang berasal dari negaranya menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum nantinya diberangkatkan ke negara tujuan suaka seperti Australia dan Amerika, berikut alasannya, yakni *Pertama*, para pengungsi menggunakan dan memanfaatkan sistem kekebalan hukum yang lemah mengenai otoritas wilayah laut dan garis pantai yang luas di Indonesia. *Kedua*, berbeda dengan negara lainnya, Indonesia sangat lemah dalam memiliki peraturan mengenai pengungsi secara nasional. *Ketiga*, dalam pengawasan pengungsi, Indonesia masih dapat dibilang kurang cukup memadai sarana dan prasarana dalam pengawasan perairan wilayah Indonesia. *Keempat*, didirikannya UNHCR di Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi Pengungsi.

*Kelima*, budaya dan kultur masyarakat Indonesia dikenal dengan ramah-tamahnya, sehingga menampilkan *first impression* yang mudah menerima kedatangan para pengungsi, dan *Keenam*, hidup rukun dengan memiliki banyak keanekaragaman suku, agama, bahasa dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia<sup>33</sup>.

Para pengungsi lebih tertarik dengan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Australia yang peminat dari pandangan pengungsi lebih banyak. Mereka beranggapan akan mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan layak di negara tersebut. Negara perbatasan seperti Malaysia dan Papua Nugini juga merupakan negara tujuan pengungsi yang mana berbatasan langsung dengan Indonesia sehingga memudahkan mereka untuk keluar masuk baik secara legal maupun ilegal<sup>34</sup>.

#### **5. Instrumen yang Mengatur Hukum Pengungsi Internasional**

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, sudah ada terbentuknya sebuah instrumen untuk mengatur pengungsi bagi negara-negara yang terlibat. Dalam hal ini masih diperbincangkan apakah aturan pengungsi internasional bagian dari hukum imigrasi internasional atau hukum hak asasi manusia internasional.

---

<sup>33</sup> Ria Rosianna Simbolon, 'Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia', *Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia*, 2014.

<sup>34</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *Hukum Perjanjian Internasional Di Asean* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019).

Hal ini dapat dikatakan sebagai bagian hukum imigrasi internasional lantaran jika dilihat dari pandangan perpindahan dari suatu negara ke negara lain. Namun dari pandangan lain yakni di sisi perlindungan kepada para individu dengan menyamaratakan perbedaan maka hal ini adanya persamaan antara hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia.

Kedudukan tertinggi dari hukum pengungsi internasional ialah hukum internasional yang merupakan payung hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya hukum pengungsi internasional adalah *lex specialis* dari hukum hak asasi manusia dikarenakan kelompok pengungsi pencari suaka merupakan bagian dari hak setiap manusia. Selain membahas mengenai hak dan kewajiban para pengungsi dan pencari suaka di negara tujuan juga membahas hal yang berkaitan tentang prosedur pemberangkatan dan pengurusan pengungsi ataupun pencari suaka di negara transit ke negara tujuan suaka.

Di dalam hukum pengungsi internasional terdapat aturan yang bertujuan *pertama*, kelompok orang pencari suaka dari suatu eksekusi dapat diberikan perlindungan dan *kedua* sesuai dengan peraturan yang relevan maka dapat dikatakan seseorang tersebut merupakan seorang pengungsi<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Wagiman,dkk *Terminologi Hukum Internasional Paduan Lengkap Bagi Mahasiswa, Praktisi, Dan Penegak Hukum Dalam Memahami Peristilahan Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Setelah Perang Dunia I adanya gagasan yang menyatakan bahwa hukum pengungsi internasional hukum yang relatif karena dalam hal ini tidak hanya membahas sekedar bantuan material namun juga ada keterkaitan dalam sisi yuridis.

Sumber hukum utama dari hukum pengungsi internasional yakni perjanjian yang biasa disebut Konvensi 1951 (*1951 refugees Convention*) dan protokol 1967 serta kebiasaan internasional yang telah disepakati oleh negara-negara yang termasuk dalam perjanjian pengungsian. Tidak hanya dalam instrument internasional. Perjanjian-perjanjian internasional harus diterapkan dalam hukum nasional. Namun, dalam teori dan prinsip hukum umum, diterapkannya hukum internasional ke dalam hukum nasional dapat dibedakan dua jenis, yakni: *pertama* aliran monisme, di sistem ini hukum perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan nasional dimasukkan ke dalam sebuah sistem, sehingga hal ini tidak diperlukan lagi pentransformasian ataupun perubahan lagi. negara-negara seperti Jerman dan Belanda menganut sistem ini.

*Kedua*, aliran Dualisme, dalam sistem ini hukum internasional baru dapat diterapkan apabila ditransformasikan ke dalam hukum nasional melalui ratifikasi hukum lewat peraturan perundang-undangan nasional, salah satunya Indonesia yang menggunakan sistem ini<sup>36</sup>.

Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap memiliki peraturan perundang-undangan yang mana juga mengatur nasib dan hak para pengungsi, yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Ratifikasi adalah suatu kinerja yang mana dijadikan sebagai instrument internasional menjadi hukum nasional. Secara resmi instrument internasional menjadi bagian dari hukum nasional. Oleh sebab itu, dapat dibedakan mengenai antara instrumen internasional dan hukum nasional. Instrumen internasional dimana suatu negara menyatakan persetujuan dan keharusan. Untuk hukum nasional harus ada penentuan oleh otoritas yang berwenang dalam penentuan persetujuan tersebut.

---

<sup>36</sup> Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997).

Dalam hal ini sudah jelas bahwa Undang-Undang dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan pada pasal 28G ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain.” Selain dari Undang-Undang Dasar 1945 hak dalam mendapatkan suaka juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 29 yang menyebutkan (1) setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik di negara lain.(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) <sup>37</sup>.

Dalam Konvensi 1951 juga membahas kelompok orang yang walaupun memiliki ciri-ciri pengungsi dikecualikan dari status pengungsi. Adapun tiga bagian kelompok tersebut, yakni: *Pertama*, kelompok orang yang telah menerima bantuan dari lembaga internasional lain selain UNHCR, seperti rakyat Palestina menerima bantuan *United Nations Relief and Works Agency* (UNRWA) untuk pengungsi Palestina.

---

<sup>37</sup> Reiner Sukarnolus Dimitri Sinatala, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia*, (2018).

*Kedua*, kelompok orang yang tidak perlu perlindungan internasional, maksudnya ialah orang-orang yang sudah diterima oleh suatu negara yang mana sudah diberikan sebagian besar hak hanya dinikmati oleh warga negara bersangkutan, kecuali orang-orang kewarganegaraan resmi. Misalnya, kelompok orang keturunan Jerman Tengah dan bekas Uni Soviet tanpa dipandang kewarganegaraannya semuanya telah dilindungi oleh Konstitusi Jerman oleh karena itu kelompok orang tersebut bukanlah pengungsi Konvensi 1951. *Ketiga*, kelompok orang yang melakukan kejahatan terhadap manusia yang seharusnya dapat perlindungan internasional, namun akibat hal ini kelompok orang tersebut termasuk dalam kategori pengecualian dan juga kejahatan perang, ataupun kejahatan nonpolitik yang dianggap telah melakukan aksi-aksi yang bertolak belakang dari tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>38</sup>.

Pemberian suaka terhadap pengungsi internasional telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mana dalam pasal 25 disebutkan: “kewenangan memberikan suaka kepada orang asing berada ditangan Presiden dengan memperhatikan Pertimbangan Menteri”.

---

<sup>38</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *loc. cit.*

Pasal 26 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 yang menyebutkan “Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktek Internasional.”

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu rangkaian proses ataupun cara yang mana digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang valid melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis dan terstruktur hal ini digunakan untuk meneliti, mengkaji, menelaah, serta mengumpulkan data yang lebih akurat hal ini bermaksud agar memudahkan untuk mendapatkan pembahasan dari setiap rumusan masalah dalam penelitian ini. Maka dari itu, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif-sosiologis. Dalam artian penelitian ini berfungsi untuk mengetahui serta menjabarkan apakah implementasi dilapangan telah berjalan sesuai dengan penerapan aturan-aturan hukum yang berkaitan serta juga memfokuskan diri pada hukum, asas, doktrin, penemuan, perbandingan serta sejarah hukum yang mengikat dalam perkara *in concreto*.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode observasi (*observational research*) yang artinya penelitian dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan melalui survey yaitu menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang guna menggambarkan atau menjelaskan terhadap objek yang akan diteliti melalui data-data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari sini ialah penelitian deskriptif analisis ini mengambil suatu permasalahan atau memfokuskan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya penelitian yang akan dilaksanakan. Lalu, hasil dari penelitian akan diolah dan dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan disuatu tempat untuk mendapatkan data penelitian mengenai pengungsi yang akan dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan Kantor UNHCR Pekanbaru sebagai lokasi penelitian untuk diteliti.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan generalisasi regional yang terdapat objek dan subjek untuk mempelajari suatu kuantitas dan ciri-ciri tertentu yang telah peneliti tetapkan kemudian peneliti menarik sebuah kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengungsi, pencari suaka (*Asylum Seeker*) dan perwakilan dari Rumah Detensi Imigrasi yang berada di Rudenim.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dimabil sebagai sumber data nantinya untuk mendapatkan perwakilan dari seluruh populasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan sampel menggunakan area sampling (*Cluster Sampling*) dikarenakan kajian yang diteliti sangatlah luas sehingga peneliti akan mengambil data melalui pengungsi dan pencari suaka (*Asylum Seeker*) yang berada di Rumah Detensi Imigrasi di Kota Pekanbaru.

No	Sampel	Responden	Keterangan
1.	Rumah Detensi Imigrasi	2	Perwakilan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru
2	Kantor UNHCR	2	Perwakilan Staf UNHCR Pekanbaru
3	Pengungsi	3	Kelompok orang yang telah diberikan status pengungsi oleh UNHCR

Tabel 1.1

Sumber data olahan pada tahun 2022

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang menjadi pedoman dalam penelitian ada 3 (tiga) yakni, sebagai berikut:

##### a. Data primer

Data primer adalah ketika peneliti telah memperoleh data secara langsung melalui observasi dengan melakukan wawancara dari lokasi penelitian dan bersumber dari responden sehingga ini menjadikan sebagai data utama untuk dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan dan berbagai macam sumber literature seperti buku hukum, jurnal, data lampiran, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, dan *press release*.

dukungan yang sangat diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum internasional, ensiklopedia, artikel, *press release*, dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan data yang didapatkan untuk digunakan sebagai pendukung dari penelitian ini seperti halnya yakni kamus-kamus bahasa dan juga kamus hukum serta literatur lainnya untuk dipergunakan dalam memberikan penjelasan bagi data primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Dalam metode penelitian hukum normatif-sosiologis ini menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik proses dalam mendapatkan suatu keterangan dari narasumber secara langsung melalui tanya jawab secara langsung.

Menggunakan teknik wawancara sangat penting karena hal ini merupakan sumber data primer/utama dalam penelitian ini yang bersifat normatif-sosiologis. Nantinya hasil dari wawancara sebagai alat rechecking atau pembuktian terhadap keterangan yang telah didapatkan sebelumnya.

b. Observasi


Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dari kajian yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung untuk mengetahui dan mencatat peristiwa yang terjadi dilapangan dan dikaitkan dengan teori-teori mengenai tanggung jawab lembaga internasional UNHCR terhadap pengungsi.

**6. Analisis Data**

Dalam penelitian yang bersifat normatif-sosiologis ini, setelah didapatkan data yang telah diperoleh. Kemudian, peneliti akan menganalisis secara kualitatif dengan cara menjelaskan ataupun mendeskripsikan kajian penelitian yang nantinya akan dibandingkan dengan peraturan-peraturan hukum yang terkait dan juga disandingkan dari pendapat ahli hukum. Selanjutnya di hubungkan satu dengan lainnya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang lebih nyata sebagai hasil penelitian.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam menarik sebuah kesimpulan ialah menggunakan metode deduktif. Dalam hal ini metode deduktif merupakan penjabaran penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat awam atau umum lalu berujung kepada hal-hal yang bersifat khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Organisasi Internasional

Organisasi formal selalu menjadi titik pusat terpenting terutama dalam pasca perang dingin. Hal ini disebabkan organisasi memiliki agensi, memberika pinjaman, mengirim pasukan penjaga perdamaian. Yang mana di pandangan sebagai *actor* dalam menyiapkan barang-barang kolektif internasional. Organisasi-organisasi formal ini dapat mengatur mengenai berbagai persoalan sosial, politik dan ekonomi yang biasanya dalam lingkup negara-bangsa. Hal ini ditunjukkan oleh para teorist melalui kompetensi spesifik yang mana organisasi-organisasi memiliki potensi untuk mengubah agenda dan tujuan. Para pakar menyebutkan lembaga internasional sebagai suatu seperangkat regulasi yang mana dimaksud dalam mengatur dan menyusun perilaku internasional. Yang dalam pengertiannya hal-hal yang dilarang, dituntut ataupun diizinkan dalam jenis tindakan tertentu. John Maersheimer memberikan penjelasan mengenai lembaga internasional sebagai seperangkat aturan yang menetapkan bagaimana cara-cara negara harus bekerja sama dan bersaing satu dengan lainnya.

Dalam bahasa Yunani, organisasi berasal dari kata *Organon* yang memiliki arti alat. Sedangkan dalam definisinya telah disebutkan beberapa ahli seperti James D. Mooney yang menjelaskan bahwa organisasi dibentuk dalam setiap insan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Stephen P. Robbins menjelaskan bahwa organisasi adalah kesatuan atau *entity* sosial yang mengkoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif yang dapat diidentifikasi yang bekerja terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Paul Preston dan Thomas Zimmerer menyebutkan bahwa organisasi ialah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam berbagai kelompok yang mana mereka bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama<sup>39</sup>. Robert Keohane menjelaskan bahwa institusi sebagai seperangkat aturan formal dan terhubung baik formal maupun nonformal yang mana telah menetapkan peran perilaku, keterbatasan aktivitas dan membentuk tujuan<sup>40</sup>.

Lembaga Internasional merupakan suatu lembaga yang mempunyai kerangka formal yang terdiri atas aturan dan tujuan. Lembaga internasional terbentuk atas kesepakatan antar anggota-anggota demi kepentingan bersama, serta memantau dan bereaksi terhadap aktivitas internasional. Lembaga internasional juga sama halnya seperti negara, yang merupakan subjek hukum internasional, hal inilah yang membatasi lembaga internasional dengan negara-negara yang menandatangani

---

<sup>39</sup> Arie Ambarawati, *Perilaku Dan Teori Organisasi* (Malang: Media Nusa Creative, 2018).

<sup>40</sup> Beth A. Simmons, dkk *Organisasi Dan Lembaga Internasional: Handbook Hubungan Internasional* (Nusamedia, 2021).

konvensi pembentukan organisasi. Karena sebab itu, sifat dari hukum internasionalnya terbatas pada hak, tugas, tujuan dan kekuasaan dalam perjanjian internasional yang menandatangani<sup>41</sup>. Dalam buku Administrasi dan Organisasi Internasional dijelaskan bahwa lembaga internasional merupakan sesuatu pola kerja sama yang melintas batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkapserta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yan di perlukan serta di sepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah ataupun non-pemerintah di negara yang berbeda<sup>42</sup>.

Adapun unsur-unsur lembaga internasional, menurut buku ini adalah:

1. Kerja sama yang ruang lingkungnya melintasi batas negara
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
3. Menjalin hubungan baik antar pemerintah dengan pemerintah lainnya dan non-pemerintah
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Dalam teori lembaga internasional, terdapat dua jenis lembaga internasional, yakni: Organisasi pemerintah atau *International Governmental Organization* (IGOs) yang merupakan sebuah lembaga yang terdiri atas negara-negara sebagai anggotanya.

---

<sup>41</sup> Maria Yolanda, *Organisasi Internasional* (Malang: Inteligencia Media, 2020).

<sup>42</sup> Teuku May Rudy, *Administrasi Dan Organisasi Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Hal ini terbentuk berdasarkan perjanjian multilateral ataupun lebih dari dua negara. IGOs pastinya memiliki tujuan utama yakni membentuk kinerja kerja sama dengan masyarakat internasional dalam hal-hal yang menyangkut perdamaian dan keamanan dunia. Selain bidang tersebut, IGOs juga memberikan solusi dan terbuka terhadap permasalahan ekonomi dan sosial. Saat ini, di zaman globalisasi IGOs telah mempunyai peran intens dan vital dalam sistem politik dan pemerintah global. Negara-negara anggota mempunyai hak seperti menjalankan tugasnya, memberi suara dan menjadikan dirinya sebagai sumber dana dalam lembaga internasional secara berkala.

Sedangkan, Organisasi non-Pemerintah Internasional atau *International Non-Governmental Organization* (INGOs) ialah organisasi mandiri yang terbentuk oleh suatu individu ataupun kelompok, sehingga menjadikan organisasi ini sebagai organisasi non-profit. INGOs sendiri mempunyai tujuan untuk mengadvokasi dan juga memberikan pelayanan kepada khalayak publik. Namun, organisasi ini tidak mendapatkan afiliasi dari pemerintah namun sumber pendanaannya INGOs berasal dari sumbangan dari beberapa pihak swasta. Dalam sisi politik, INGOs tetap berfungsi sebagai pengawas perjalanan dan mengamati antitesis bagi pemerintah juga mereka dapat melakukan kritik seperti aksi-aksi dan gerakan dalam kebijakan pemerintah.

Jika diperhatikan dari tujuannya, *International Government Organizations* (IGOs) dapat dikategorikan dalam empat jenis<sup>43</sup>:

1. Organisasi yang keanggotannya dan tujuan bersifat umum

Organisasi yang mempunyai lingkupan secara global dan melakukan berbagai fungsi pada bidang keamanan, sosial, ekonomi, perlindungan HAM, pertukaran kebudayaan, kesehatan dan lain-lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation* (UN).

2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas

Merupakan organisasi fungsional yang diabadikan karena memiliki satu visi yang spesifik, seperti *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) atau *World Health Organization* (WHO).

3. Organisasi yang keanggotannya terbatas tapi tujuannya umum

Organisasi regional yang memiliki fungsi dan tanggung jawab, keamanan, politik dan sosial-ekonomi yang berskala luas. Organisasi yang dimaksud seperti Uni Eropa, ASEAN dan Uni Afrika.

---

<sup>43</sup> James H. Wolfe, Theodore A. Coulombis, 'Introduction to International Power and Justice', *Prentice Hall of India Private, Ltd*, III (1968).

4. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuan terbatas

Organisasi yang dibagi atas sosial-ekonomi seperti *World Trade Organization* (WTO) ataupun organisasi militer dan pertahanan seperti *North Atlantic Treaty Organization* (NATO).

Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi internasional dinilai mempengaruhi tindakan negara secara tidak langsung sehingga peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional dapat diakui berhasil dalam menyelesaikan mengenai perkara-perkara yang muncul di dunia saat ini. Sehingga dengan hadirnya organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia agar dapat bekerja sama sekaligus menjadi sarana dan upaya dalam menangani permasalahan yang ada.

Peranan dapat dikatakan sebagai konsepsi yang dilakukan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya dengan peranan tersebut, maka para pelaku berperan aktif baik secara individu dan organisasi pastinya akan berperilaku sesuai yang diharapkan masyarakat dan lingkungannya. Dalam hal ini, menjalankan peran konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang tersistematis dari orang lain maupun lingkungan dengan hubunga pola yang menyusun struktur sosial<sup>44</sup>. Konsep pernanan dan peran pada dasarnya berhubungan walaupun berbeda. Peran ialah posisi yang mana menentukan beberapa elemen, letak, kategori serta keanggotaan dari organisasi, sedangkan peranan berada disekitaran aspek

---

<sup>44</sup> Aris Pramono, 'Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya Di Bangladesh', *Universitas Indonesia*, 2010.

fungsi adaptasi dan proses dalam mengeksekusi peran. Peranan dapat dikatakan sebagai tuntutan yang diberikan secara sistematis dan struktural yang mana memiliki beberapa tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi<sup>45</sup>.

Adapun menurut Mangandar Situmorang yang mengungkapkan bahwa organisasi internasional melakukan peran seperti<sup>46</sup>:

1. Inisiator

Lembaga/organisasi internasional melakukan perannya kedalam bentuk kerjasama serta dapat memberikan solusi kepada suatu masalah maupun fenomena pada komunitas internasional dalam mendapatkan solusi terhadap isu yang dihadapi. Bentuk dari kerjasama ini dapat dilakukan oleh subjek internasional, baik negara, organisasi, masyarakat maupun individu.

2. Fasiliator

Peran ini dilakukan sebagai upaya dalam menyediakan fasilitas ataupun memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah dan mencapai visi-misi organisasi.

---

<sup>45</sup> A. A. Banyu Perwita, dkk, *Pengantar Hubungan Internasional* (Bandung: Remada Rosda Karya, 2006).

<sup>46</sup> Andre Pareire, *Perubahan Global Dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

### 3. Determinator

Merupakan peran dalam mengupayakan memberi serta mengambil keputusan pada suatu isu.

### 4. Mediator/rekonsilaitor

Organisasi internasional mampu memnjadi penengah dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun konflik yang tengah terjadi diantara anggotanya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *United Nations High Commissioner for Refugees***

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) telah dibentuk sejak tahun 14 Desember 1950 yang merupakan awalan dorongan dari beberapa actor dalam mewedahi para pengungsi yang terjadi pada awal Perang Dunia II. Pertama kalinya terbentuk dalam memberikan pertolongan kepada warga-warga uni Eropa yang tercerai-berai selama perang berlangsung. Lembaga ini nyatanya pernah dibubarkan selama tiga tahun bekerja.

Setelah 30 tahun menjalankan tugas dan perannya pada saat krisis pengungsi di Afrika dan Asia pada awal abad 21. UNHCR menggunakan kelebihanannya dalam memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang kemanusiaan khususnya pengungsi internasional yang disebabkan oleh adanya konflik yang terjadi di negaranya. Hal ini membuat tanggung jawab, peran dan tugasnya meluas menjadi mewedahi kelompok-

kelompok orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang menyebabkan kehilangan hak dasarnya.

Dalam perannya UNHCR benar adanya dalam melindungi kelompok-kelompok pengungsi termasuk pengungsi internasional tersebut, UNHCR dalam situsnya menyatakan jika mereka dapat menyelenggarakan delapan kegiatan dalam penanganan pengungsi internasional, yakni Advokasi (*advocacy*), mencari alternatif untuk kamp (*alternatif to camp*), menyalurkan bantuan (*assistance*), membangun kapasitas (*capacity building*), mencari solusi jangka panjang (*durable solution*), respon darurat (*emergency response*), pendanaan (*fund raising*) dan perlindungan (*protection*) terhadap pengungsi. Dilansir dalam situs resmi UNHCR pada tahun 2020, sudah ada 20,7 juta pengungsi dan 4,1 juta pencari suaka dari total seluruh dunia<sup>47</sup>. Di lain sisi, lembaga ini telah mendapatkan nobel perdamaian dunai sebanyak dua kali, yakni atas keberhasilan kerja keras dalam membantu pengungsi di Eropa di tahun 1954 dan kerjasama atas bantaun bagian para pengungsi global ditahun 1981. Hal ini menjadikan UNHCR sebagai lembaga Internasional yang menerima nobel perdamaian terbanyak setelah organisasi internasional yakni, *International Comitte of Red Cross* (ICRC).

---

<sup>47</sup> UNHCR, 'Global Trends', *UNHCR.Org.Com*, 2020 <<https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/>> [accessed 7 June 2022].

Saat didirikan lembaga ini, UNHCR menjadi lembaga kemanusiaan terbesar di dunia yang memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss, Hingga kini mempunyai 8.600 staff dari berbagai negara yaitu sebanyak 125 negara yang terletak di lokasi utama dan 272 sub kantor dan kantor lapangan. UNHCR telah banyak berganti pimpinan sebanyak sebelas kali, mulai dari Gerrit Jan Van Heuven Geodhart di tahun 1951 sampai pada kepemimpinan Filippo Grandi di tahun 2016.

Dalam halaman resminya UNHCR juga melakukan kegiatan publikasi informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan tindakan-tindakan pengungsi internasional yang sedang dihadapi. Lembaga ini dapat dijadikan sebagai formasi research penelitian untuk mengoptimalkan kerjanya dalam penanganan pengungsi internasional yang dipublikasikan. Halaman situsnya memberikan kejelasan, keterbukaan serta mengkampanyekan usaha-usaha perlindungan dan penanganan pengungsi global kepada masyarakat internasional.

Di Indonesia terdapat kantor UNHCR yang mana menjalani tugasnya, dalam melayani dan memberikan proteksi kepada pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah hukum Indonesia. Per November pada tahun 2021 sebanyak 13.175 pengungsi telah banyak terdaftar oleh UNHCR di Indonesia, hal ini termasuk 9.973 Pengungsi dan 3.202 pencari suaka<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> UNHCR Indonesia, 'Figures at a Glance', *UNHCR.Org/Id/*, 2021 <<https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>> [accessed 7 June 2022].

UNHCR di Indonesia sudah ada sejak tahun 1979 saat pemerintahan Indonesia meminta bantuan dari UNHCR dalam pembangunan kamp pengungsian di Pulau Galang untuk memadamkan kurang lebih 170.000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik Asia Tenggara. Rencana Aksi Komprehensif (*The Comprehensive Plan of Action/CPA*) yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1989 oleh Negara Pihak Konferensi Internasional mengenai Pengungsi Indo-Cina telah memberikan UNHCR tanggung jawab yang spesifik dalam menangani kedatangan mereka dan mencari solusi permanen<sup>49</sup>. Sejak tahun 1979 itu, Negara Indonesia telah bekerja sama dengan UNHCR untuk menangani masalah arus pengungsi yang datang ke Indonesia. Dalam hal ini, untuk melakukan kerja sama keduanya membentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang mana dengan hal ini Kementerian Luar Negeri telah Memberikan Kewenangan kepada UNHCR untuk menangani pengungsi di Indonesia<sup>50</sup>. Sehingga hingga sekarang ini UNHCR bersama Pemerintahan terus menerus melakukan upaya dalam penanganan untuk mengatasi pengungsi internasional yang berada di Indonesia.

---

<sup>49</sup> UNHCR Indonesia, 'Sejarah UNHCR', *UNHCR.Org/Id/2*, 2022 <<https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>> [accessed 30 June 2022].

<sup>50</sup> Pamungkas, dkk *Hak Pengungsi Dalam Hukum Internasional* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021).

## C. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi di Indonesia

### 1. Terminologi pengungsi

Topik mengenai pembahasan pengungsi sebenarnya mencakup lebih luas daripada isu hak asasi manusia. Penyebutan pengungsi menunjukkan adanya indikasi kegagalan terhadap suatu negara dalam menjamin ketertiban dan keadilan internasional dalam hubungan negara, masyarakat serta wilayah sistem negara tersebut.

Penyebutan akan istilah pengungsi telah legal dalam hukum internasional dan hal ini juga terdapat pada perundang-undangan Indonesia, sehingga tidak seharusnya lagi menyamaratakan semua imigran yang tidak memiliki dokumen disebut ilegal. Kelompok pengungsi disebabkan karena musabab bahaya yang mengancam jiwa yakni *natural disaster* (bencana alam) seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan dan lain sebagainya. Dan ada pula bencana yang disebabkan oleh manusia yakni *manmade disaster* yang terjadi akibat konflik bersenjata, perubahan politik, penindahan kebebasan dan hak asasi. Pengungsian bisa terjadi jika memiliki haluan politik yang berbeda<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Iin Karita Sakharina, *op.cit.*

Adapun definsi mengenai pengungsi dalam beberapa peaturan internasional dan sejumlah pendapat para ahli, sebagai berikut:

- a. Instrumen internasional menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relation to the Status of Refugees and The 1967 Prtocol Relating to the Status of Refugees*).

Menurut konvensi 1951 mengenai status pengungsi yang dijelaskan dalam pasal 1 A ayat 2, yang berbunyi:

*“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons race, religion, nationality, membership of a particular social group of political opinion, is outside the country of his nationally and of that country, or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result for such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himseif of the protection of that country, or who,not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result for such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to retum to it. In the case of a person who has more than one nationality, the term :the country of his nationality” shall mean each of the*

*countries of which he is a national, and a person shall not be deemed to be lacking the protection of the country of his nationality if, without any valid reasons based on well founded fear, he has not availed himself of the protection of one of the countries of which he is a national”*

Menurut isi dari pasal 1a ayat 2 Konvensi 1951, dapat dikatakan bahwa kelompok orang-orang yang memenuhi kriteria untuk pengungsi ialah orang-orang yang diakibatkan dari peristiwa yang telah terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan disebabkan oleh rasa takut akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial tertentu ataupun haluan politik dan berada diluar negara tersebut, tidak memanfaatkan perlindungan dari negaranya ataupun mereka-mereka yang tidak berkewarganegaraan sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara tempat tinggalnya semula dan tidak bersedia kembali ke negara itu.

Untuk menetapkan seseorang sebagai pengungsi dapat memenuhi unsur-unsur tersebut<sup>52</sup>:

1. Individu berada diluar wilayah negaranya;
2. Mempunyai ketakutan mendasar akan persekusi;

---

<sup>52</sup> UNHCR, *An Introduction The International Protection of Refugees* (UNHCR, 1992).

3. Ketakutan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial dan pendapat haluan politik;
4. Individu tidak ingin dan tidak mau mendapat bantuan dari negara sendiri ataupun tidak ada keinginan kembali ke negaranya karena takut akan persekui.

Namun berjalannya waktu, para pengungsi mengalami peningkatan sedangkan Konvesi 1951 hanya memberikan batasan kepada peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951, maksudnya setelah tahun 1951 peristiwa-peristiwa ini tidak diatur lagi oleh Konvensi tersebut. Sedangkan setelah tahun 1951, banyak hal-hal yang menyebabkan pengungsi besar-besaran seperti Pengungsi Afghanistan di Iran, Pakistan dan Irak; Pengungsi Vietnam di China, Perancis, Swedia dan Swiss, Pengungsi Irak di Iran, Syria, Saudia Arabia dan Eropa Barat<sup>53</sup>.

Untuk mengatasi hal yang terjadi, maka dikeluarkanlah Protokol 1967 yang mana tujuannya untuk melindungi mereka yang ingin mengklaim dirinya sebagai pengungsi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 2 Protokol 1967 tentang Status Pengungsi:

---

<sup>53</sup> Achmad Romsan, *loc.cit.*

*“For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this Article, mean any person within the definition of Article 1 of the Convention as if the words “as a result of events occurring before 1 January 1951 and...” And the words “...a result of such events: in Article 1A(2) were committed”.*”

Dari pasal diatas terapat batasan waktu yang terdapat pula di Konvensi 1951 dihapuskan, kata-kata ‘sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951’ dan kata-kata ‘sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut’ dihapuskan atau ditiadakan. Dengan berlakunya Protokol 1967 tidak saja terbatas pada pengungsi di benua Eropa namun juga berlaku di daerah lain yang terjadi setelah tahun 1951 (Soeprpto, 1998). Artinya, kelompok orang-orang yang menjadi korban dapat mengajukan permohonan sebagai pengungsi. Dengan hal ini, negara-negara dapat meratifikasi Protokol dan mengadopsi definisi pengungsi menurut Konvensi 1951 tanpa batasan waktu<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> *Ibid*

b. Konvensi Pengungsi Organisasi Afrika Bersatu 1969

Adapun definisi yang diatur dalam Konvensi Pengungsi Organisasi Afrikas Bersatu (*Organizations of african Unity's*) 1969 yang awalnya dari meluasnya permasalahan pengungsi Afrika yang diakibatkan dekolonisasi dan liberalisasi nasional di daerah tersebut. Dalam Konvensi Pengungsi OAB Pasal 1 ayat 1 dan 2 mengenai pengertidan dan definisi pengungsi:

*“1. Every person who, owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group of political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.*

*2. Every person who owing to external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin or nationality is compelled to leave his place of habitual residence in order to seek refuge*

*in another place outside his country of origin or nationality.”*

Dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa Konvensi Pengungsi Organisasi Afrika Bersatu tetap memaki pengertian pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Namun terdapat perbedaan, yakni pada Alinea ke-2 yang menyebutkan orang-orang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena adanya gresi dari luar, dominasi penduduk orang asing ataupun gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum disebagian dan seluruh wilayah negaranya.

c. Deklarasi Kartagena 1984

Deklarasi ini khusus di regional wilayah Sentral Amerika dan Selatan Amerika yang mana memiliki pendekatan yang sama dalam mendefinisikan pengungsi, yakni sebagai orang-orang tertekan akan ketakutan penyiksaan, kondisi kekerasan dan kekacauan dari negeri asal pengungsi. Hal ini dapat dijelaskan dalam Deklarasai Kartagena 1984 pada bagian 3 Alinea III, sebagai berikut:

*“Those persons who flee their country because thie lives safety or freedom have been threated by generalized violence, foreign aggression, on internal conflicts, massive violation of human rights or other circumstance which have seriously public order”*

Dalam deklarasi ini menjelaskan bahwa pengungsi sebagai orang-orang yang telah melarikan diri dari negara asalnya, keamanan dan kebebasan mereka terancam oleh kekekrasan yang merata, agresi asing, sengketa dalam negeri, pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran atau keadaan-keadaan lain yang mengganggu ketertiban umum.

Beberapa pengertian mengenai pengungsi dari instrument hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa pengungsi merupakan kelompok orang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena adanya rasa takut dan kecemasan akan terjadinya persekusi yang mengancam keselamatan jiwa mereka yang disebabkan oleh konflik di negaranya, agresi yang dilakukan oleh pihak asing, pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum hal ini dikarenakan alasan ras, perbedaan haluan politik, agama, bencana ekologis, penyiksaan kelompok sosial tertentu.

Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya pengungsian yang telah ditetapkan pada hukum regional sama dan tidak jauh beda dengan apa yang telah

dijelaskan pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi.

d. Pietro Verry

Pietro Verry menjelaskan mengenai pengertian pengungsi dengan mengutip Pasal 1 Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, yakni<sup>55</sup> :

*“...applies to any persons who has fled the country of his the country of his nationality to avoid persecution or the threat of presecution.”*

Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang meninggalkan negara asalnya karena ada rasa takut akan penyiksaan ataupun takut ancaman penganiyaan. Menurut Pietro Verry, kelompok orang yang mengungsi dan masih dalam lingkup wilayah negaranya ssedniri belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi 1951.

e. S. Prakash Sinha

Menurut S. Parkash Shinha dalam hukum kebiasaan internasional tidak memuat mengenai pengertian pengungsi, namun hal ini di atur dalam perjanjian internasional dan dari sini dijelaskan bahwa pengertian pengungsi berdasarkan atas

---

<sup>55</sup> Pietro Verry, ‘*Dictionary of The International Law of Armed Conflicts*’, in *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional* (Jakarta: Regional Representative UNHCR, 2003).

kepentingan apa perjanjian itu dibuat. Menurutnya pengertian pengungsi sebagai berikut <sup>56</sup> : *“The international political refugee may be defined as a person who is forced to leave or stay out of his state of nationality or habitual residence for political reasons arising from events occurring between that state and its citizens which make his stay there impossible or intolerable; and who has taken refuge in another state without having acquired a new nationality.”*

Dari penjelasan di atas, S. Prakash Sinha menjelaskan bahwa alasan-alasan dalam penentuan pengungsi adalah :

1. Harus ada alasan politik
2. Masalah politik diakibatkan karena adanya permasalahan antara negara dan penduduk
3. Ada keadaan yang mengharuskan meninggalkan negara ataupun tempat tinggalnya
4. Tidak memungkinkan untuk datang kembali ke negaranya karena terancam bahaya bagi dirinya
5. Harus meminta status pengungsi di negara lain
6. Tidak mendapatkan kewarganegaraan baru.

---

<sup>56</sup> S. Prakash Sinha, ‘Asylum and International Law’, in *Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional* (Fakultas Hukum: Universitas Indonesia, 2004).

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli maka dapat diketahui bahwa pengungsi merupakan kelompok orang yang memaksakan diri untuk meninggalkan negara asalnya karena diakibatkan alasan politis yang mengancam kehidupan mereka, maka dari itu untuk menyelamatkan diri dari keadaan yang dialaminya karena dapat mengancam nyawa mereka. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan seperti penyiksaan, deportasi dan pengusiran secara paksa dan lain-lain.

## 2. Kehadiran pengungsi lintas batas di Indonesia

Adapun seorang ahli sejarah, yakni Asvi Warman Adam dalam buku Pulau Galang, Wajah Himanisme Indonesia, karya Anastasia Wiwik Swastiwi. Sejarawan ini menyebutkan ia telah membagi tiga periode sejarah pengungsian di Indonesia dengan rentang waktu yakni, Pertama dalam periode tahun 1975 sampai 1978 yang diawali dengan telah berdirinya kamp-kamp pengungsian di beberapa pulau di Indonesia. Kedua, periode tahun 1979-1989 dimana di Pulau Galang, Kepulauan Riau menjadi pusat perhatian dalam pendirian kamp pengungsi. Pada tahun ini, pemerintahan Indonesia meminta bantuan kepada UNHCR untuk dibangun sebuah kamp yang akan diberikan kepada kurang lebih 170 ribu pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara.

Pada 14 Juni 1989 telah diadopsinya Rencana Aksi Komprehensive (*The Comprehensive Plan of Action/CPA*) oleh negara konferesi Internasional mengenai Pengungsi Indo-cina, yang ketika itu memberikan UNHCR tanggungjawab khusus untuk dapat menangani kedatangan pengungsi Indo-cina dan pencarian solusi permanen untuk mereka<sup>57</sup>. Ketiga, pada periode tahun 1989 sampai sekarang. Yang mana ketika UNHCR dibentuk dan tetap melanjutkan bantuan kepada pemerintahan dalam penanganan akan kebutuhan serta perlindungan internasional bagi pengungsi.



Gambar 1

Sumber: UNHCR Indonesia

---

<sup>57</sup> UNHCR Indonesia



Gambar 2

Sumber: UNHCR Indonesia

Dapat kita perhatikan dengan seksama bahwasannya pengungsi yang melarikan diri dari negaranya karena dengan alasan takut akan ancaman dan presekusi membuat adanya dorongan untuk berpindah tempat baik secara individu ataupun bersama keluarga. Ketika pada tahun 1979 ketika kedatangan pengungsi dari Indo-cina mendorong adanya upaya perjanjian antara Pemerintahan Indonesia dengan UNHCR dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak<sup>58</sup>. Indonesia sebagai negara yang bukan anggota dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara transit bagi kelompok pengungsi untuk menunggu keberangkatannya dari UNHCR ke negara tujuan suaka.

<sup>58</sup> M. Alvi Syahrin, 'Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?', in *ImmiTalk 2018 Challenger in Border Protection* (Politeknik Imigrasi, 2018).

Adapun alasan mengapa Indonesia belum dapat meratifikasi Konvensi yakni ada beberapa pasal salah satunya pasal 33 Konvensi 1951 mengenai pelarangan untuk pengusiran dan pemulangan paksa terhadap orang-orang berstatus pengungsi. Jika Indonesia meratifikasi Konvensi 1951, Pemerintahan wajib memberikan fasilitas rumah bagi pengungsi. Sedangkan angka kemiskinan kian tahun kian meningkat dan masih banyak daerah tertinggal yang membutuhkan infrastuktur memadai dari pemerintah. Di sisi lain adapun alasan juga Negara Indonesia masih menunda ratifikasi yakni kemampuan Indonesia dalam menangani pengungsi serta potensi keamanan, sosial dan ekonomi<sup>59</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Regulasi Pengungsi Lintas Batas di Indonesia**

##### **1. Regulasi Pemerintahan Indonesia dan UNHCR**

Walaupun Indonesia merupakan non-anggota pada Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*). Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagai pengganti dari Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/2960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain yang mana selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan

---

<sup>59</sup> Tashya Baashithu, *op. cit.*

mengesahkan perjanjian internasional yang tidak sesuai lagi dengan zamannya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penyatuan hukum internasional untuk dimasukkan kedalam sebuah sistem hukum dapat diperlakukan dua jenis yakni *Jus Dispotivium* dan *Jus Cogens Jus Dispotivium* adalah prinsip hukum internasional yang memungkinkan suatu negara untuk dapat memodifikasinya ke dalam peraturan nasional, hal ini biasanya disebut aliran dualisme. Sedangkan *Jus Cogens* adalah prinsip Hukum Internasional yang memaksa dan mengharuskan suatu negara untuk menaati tanpa mengurangi peraturan tersebut, biasanya disebut aliran monisme<sup>60</sup>. Dalam UU No. 24 Tahun 2000 merupakan salah satu dari yang menerapkan *Jus Dispotivium*. Pada Pasal 9 di jelaskan bahwa:

- “1. Pengesahan Perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
2. perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden”

Dapat disampaikan bahwasannya pemerintahan akan memberlakukan suatu regulasi kedalam peraturan nasional jika mengesahkan perjanjian-perjanjian internasional tersebut.

---

<sup>60</sup> M. Alvi Syahrin, *loc.cit.*

Konvensi Tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations 1986*) saat ini belum dapat dijalankan karena pada saat ini masih 32 negara dan 12 organisasi internasional yang meratifikasi sedangkan syarat untuk dijalankan konvensi tersebut harus mendapatkan ratifikasi dari 35 negara<sup>61</sup>.

Mengenai keterlibatan Indonesia terhadap organisasi internasional sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional. Yang mana menurut penulis keterlibatan Indonesia sebagai anggota dari organisasi internasional adalah inisiatif sendiri. Hal ini terlihat dari pertimbangan regulasi yang mana untuk meningkatkan peran serta dan kegiatan pemerintahan kepada organisasi-organisasi internasional. Sehingga pertimbangan ini diatur dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).

Dalam Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Pengajuan usulan keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus terlebih dahulu diajukan oleh instansi terkait kepada Departemen Luar Negeri.”

---

<sup>61</sup> Wikipedia, ‘Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian Antara Negara Dengan Organisasi Internasional Atau Antar Organisasi Internasional’.

Dapat kita lihat bahwa disini adanya pengajuan ataupun permohonan organisasi internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai dalam keanggotaan organisasi internasional tersebut.

Dalam hal-hal pengajuan adapun manfaat yang perlu dipertimbangkan bahwasannya melibatkan Indonesia dengan organisasi internasional juga memberikan manfaat kemanusiaan seperti upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bencana dan manfaat untuk meningkatkan peranan serta citra Indonesia di forum Internasional juga kepercayaan masyarakat internasional yang dijelaskan pada Pasal 4.

Dikarenakan Konvensi Wina 1986 belum dapat berjalan dapat dikatakan bahwasannya Keppres No 64 Tahun 1999 adalah aturan yang diadakan atas inisiatif pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai keanggotaan terhadap organisasi internasional. Hal ini diperkuat dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwasannya pengesahan dapat dimasukkan kedalam sistem nasional dengan Undang-Undang dan/atau pun Keputusan Presiden. Sehingga menurut penulis dalam Keppres No 64 Tahun 1999 dalam Pasal 2 pada Ayat (2) dan Ayat (3) dijelaskan bahwa pengusulan keanggotaan Indonesia diajukan dahulu dari instansi terkait dengan Departemen Luar Negeri, lalu Departemen Luar Negeri akan membahas usulan tersebut bersama Departemen Keuangan dan Sekretariat negara bersama instansi terkait.

Jika kita libatkan dalam sejarah antara pemerintah Indonesia dengan UNHCR, maka keanggotaan Indonesia terhadap UNHCR sudah ada terbentuk melalui *Agreement* atau perjanjian pada tahun 1979<sup>62</sup>. Di dalam *Agreement* ini mengatur mengenai hak dan kewajibannya masing-masing dalam menangani pengungsi di Indonesia sehingga perlu untuk diketahui bahwasannya *jobdesk* antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR adalah berbeda namun dengan tujuan yang sama yaitu menangani pengungsi. Dengan demikian Pemerintahan Indonesia juga memberikan kewenangan kepada UNHCR. Walaupun Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi mengenai peraturan pengungsi, Indonesia menghormati dan atas dasar kemanusiaan memberikan kesempatan bagi para pengungsi.

Hal ini juga didasari oleh keadaan perang saudara antara Vietnam dan Kamboja yang menyebabkan warga negaranya mengungsi di wilayah Indonesia. Karena fenomena ini, UNHCR dan Indonesia membuat kerjasama untuk menyelamatkan para pengungsi Indo-Cina tersebut dari bahaya yang mengancam hak asasi manusia<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> M. Alvi Syahrin, *op.cit.*

<sup>63</sup> UNHCR Indonesia, 'Sejarah UNHCR', *UNHCR.Org/Id/*, 2022 <<https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>> [accessed 23 July 2022].

Maka dari tu dijelaskan dalam Jurnal Internasional *Protection Of Refugee And Assylum Seeker's Human Right By Indonesia As A Non-State Parties* karya S. Parman dalam ICEST 2016 “*Based on International law consist of two kinds of treaty viz avis law making treaty that is treaty prevails generally, universally not only actually to the State Parties but also non-state parties because of the interest of international issues and affair in such treaty is so strategic tend to disturb international community. In this case the issue of refugees and assylum seekers are exactly universal issues as practiced so far. Therefore Indonesia must also hold responsibility to perform and establish facilitation and coordination with international organization as UNHCR to protect the Refugees and assylum seeker situated in Indonesia Territory. such things however will enhance Indonesian's image*<sup>64</sup>. Dijelaskan bahwasannya fenomena pengungsi bukan hanya isu internasional namun juga berpengaruh para tiap-tiap kedaulatan nasionalis suatu negara, sehingga diperlukannya kerjasama yang baik antar pemerintah dengan UNHCR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Indonesia dengan organisasi internasional, yakni UNHCR merupakan atas alasan kemanusiaan untuk dapat membantu juga menolong para pengungsi yang hidupnya terancam. Hal ini juga memperkuat dalam pasal 4 butir (f) Keppres Nomor 64 Tahun 1999.

---

<sup>64</sup> S. Parman, ‘Protection of Refugee And Assylum Seeker’s Human Right By Indonesia As A Non-State Parties’, *International Conference of Computer, Environment, Social Science, Engineering and Technology (ICEST)*, 2016.

## 2. Regulasi Pemerintahan Indonesia terhadap Pengungsi

Walaupun Indonesia bukan merupakan negara anggota yang menyetujui mengenai peraturan internasional terhadap pengungsi. Indonesia tetap memberikan kewenangan yang mana dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam konstitusi dan kebutuhan bangsa Indonesia, serta sehubungan dengan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini perlu kebijakan yang sangat hati-hati karena memungkinkan perangkat materi hukum, kelembagaan, aparatur pelaksanaan dan juga sarana-prasarana di tingkat nasional. Sehingga membutuhkan skala prioritas terhadap instrumen-instrumen internasional di bidang hak asasi manusia. Hal ini menggerakkan niat pemerintah Indonesia dalam mengatur regulasi mengenai keberadaan pengungsi dan pencari suaka dalam peraturan sebagai berikut<sup>65</sup>:

### a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 telah disebutkan dalam Pasal 28G ayat 2 bahwa “Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Dalam hal ini pengungsi berhak mendapatkan kebebasan hidup dari

---

<sup>65</sup> Tashya Baashithu, *op.cit.*

penyiksaan ataupun ancaman serta hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Serta juga mendapatkan hal untuk hidup dalam mendapatkan suaka politik dari negara manapun. Hal ini juga mendasari pemerintahan untuk membuat reulasi berdasarkan kemanusiaan.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pada prinsip kebijakan selektif (*Selective policy*) yang merupakan norma universal bagi seluruh negara. Prinsip ini merupakan kedaulatan negara untuk dihormati dan kebijakan ini telah dijelaskan pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang pada hakikatnya selektif keimigrasian mengharuskan bahwa<sup>66</sup>:

1. Hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
2. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;

---

<sup>66</sup> M. AlvinSyahrin, *Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian*, Vol 9 (2019).

3. Orang Asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
4. Orang Asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pergerakan Orang Asing harus sesuai dengan ideologi dan tidak mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa. Kebijakan ini juga harus dapat menyeimbangi antara pendekatan keamanan (*Security Approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*Prosperity Approach*).

Di jelaskan bahwa pengungsi dan pencari suaka yang masuk di Indonesia dianggap sebagai Orang Asing, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 83 ayat 1 bahwa “pejabat imigrasi berwenang atas menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah”. Dapat disimpulkan bahwa kelompok orang maupun individu yang tidak melengkapi dokumen-dokumen yang sah dianggap sebagai Orang Asing dan harus

ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi oleh pejabat imigrasi yang berwenang<sup>67</sup>.

Karena cakupan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sangatlah luas, maka untuk pembahasan rinci mengenai pengungsi diatur lebih jelas dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

c. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Peraturan yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2016 ini dibuatkan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan pengungsi dan pencari suaka yang diamanatkan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam Perpres ini dijelaskan bahwa penanganan terhadap pengungsi dan pencari suaka atas kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni lembaga yang mengurus Pengungsi dan Pencari Suaka<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Tashya Baashithu, *op. cit.*

<sup>68</sup> Ibid

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, menjelaskan pada Pasal 4 bahwa ruang lingkup pengkoordinasian oleh menteri dalam hal ini hanya meliputi penemuan (darurat), penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian.

Hal ini juga didasari oleh adanya kerjasama yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengaitkan Pemerintahan pusat, Penanganan Pengungsi serta lembaga-lembaga yang menangani pengungsi dibawah PBB. Hal ini juga harus diperhatikan dengan kesesuaian standar internasional yang berlaku dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diterangkan dalam Pasal 3<sup>69</sup>.

Akibat dari Regulasi Internasional yakni Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang melahirkan *Jus Cogens* merupakan prinsip hukum internasional tertinggi sehingga baik setiap negara tetap memberlakukan hal ini. Dalam teori hukum adapaun cara mengadaptasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, yakni aliran monisme yang merupakan sistem hukum perjanjian internasional yang dimasukan ke sistem peraturan perundang-undangan nasional tanpa ada perubahan.

---

<sup>69</sup> M. Alvi Syahrin, *loc. cit.*

*Jus Cogens* merupakan prinsip hukum yang memaksa mengakibatkan keluarnya prinsip *Non-Refoulement*. Sehingga tanpa mengubah dan tidak memerlukan pentransformasian aturan serta merupakan peraturan yang memiliki prinsip *Non-Refoulement* maka lahirnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri sebagai dasar hukum pemerintah dalam menangani pengungsi.

Perlu untuk diketahui bahwasannya Perpres ini merupakan tindakan keimigrasian dalam penanganan pengungsi yang mana pengungsi tersebut telah masuk dan berada di wilayah hukum Indonesia.

Ada pun dasar hukum penerapan prinsip *Non-Refoulement* di Indonesia yakni Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari ketiga peraturan ini, melahirkan aturan-aturan mengenai Pengungsi. Namun yang masih diterapkan oleh badan keimigrasian Indonesia yakni Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi dari Luar Negeri<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> Ibid

Menurut penulis dalam pengamatan lingkup kerja antara Pemerintahan Indonesia dan UNHCR adalah pada ruang lingkup kerja UNHCR dapat dilihat bahwasannya UNHCR akan memberikan status, mencarikan solusi jangka panjang, melakukan pendekatan dengan negara ketiga, serta dapat mencabut status apabila pengungsi melakukan pelanggaran. Sedangkan ruang lingkup kerja Pemerintahan Indonesia adalah menjalankan fungsi administratif, melakukan penemuan, penampungan pengamanan dan pengawasan keimigrasian yang disebut pada Pasal 4 Prepres Nomor 125 Tahun 2016.

Namun dalam perbedaan kinerja adapun kesamaan yang menurut penulis keduanya sama-sama melakukan untuk penanganan pengungsi yaitu, sama-sama menerapkan prinsip *Non-Refoulement*, melakukan pengawalan perpindahan pengungsi, dapat melakukan pemulangan sukarela dan memberikan sanksi kepada pengungsi.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya *Agreement* merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan hak dan kewajibannya masing-masing maka dari itu Pemerintahan Indonesia membuat peraturan untuk penanganan pengungsi yakni tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dikarenakan cakupan undang-undang tersebut sangat luas, maka dibentuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Sifat peraturan presiden merupakan abstrak, bersifat umum, melibatkan banyak instansi dan dengan jangka waktu terus-menerus.

Jika dilibatkan dalam praktek lapangan dan mengamatinya, bahwasannya dapat kita lihat pergerakan pengungsi di seluruh dunia tetap berjalan seiring tingkat keamanan pada suatu negara yang semakin melemah, sehingga memungkinkan para pengungsi untuk berpindah tempat yang aman. Berhubung kebanyakan pengungsi berasal dari Asia Barat yang alur masuk untuk menuju ke negara penempatan salah satunya Australia, mendorong mereka untuk singgah di Indonesia karena alasan lokasi dan kehadiran kantor UNHCR.

Sehingga dalam fenomena yang terjadi ini Pemerintah berkegas untuk membentuk regulasi untuk penanganan pengungsi yang telah dibentuk dalam Prepres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi *United Nation High Commissioner of Refugees* (UNHCR) Terhadap Pengungsi Internasional di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang diapit oleh dua benua dan dua samudera yang mana menjadi ketertarikan sendiri bagi para pencari suaka ataupun pengungsi untuk menuju negara penempatan. Hingga kini sudah tercatat dalam data UNHCR Indonesia sudah ada total kurang lebih 13.175 jiwa yang terdaftar UNHCR di Indonesia, antara lainnya 9.973 Pengungsi dan 3.202 Pencari suaka<sup>71</sup>.

Karena cakupan UNHCR dan pengungsi tersebar di berbagai wilayah di Indonesia maka dari itu penulis mengambil salah satu kota di wilayah hukum Negara Indonesia untuk dijadikan sebagai sampel lokasi penelitian, yakni Kota Pekanbaru. Yang sesuai dengan data sampel dan responden untuk diteliti oleh penulis. Adapun data yang menggambarkan mengenai jumlah terkait pengungsi.

---

<sup>71</sup> UNHCR Indonesia, 'Sekilas Data', *UNHCR.Org/Id/*, 2022 <<https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>> [accessed 11 July 2022].

## Data Deteni Immigratoir, Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Pekanbaru

Keterangan	Kewarganegaraan											Total
	AFG	LKA	IRQ	IRN	MMR	PLE	SOM	PAK	SDN	CHN	BGD	
<b>Immigratoir</b>	0	3	0	4	0	0	0	0	0	2	1	10
<b>Pengungsi yang difasilitasi IOM</b>	Wisma Indah	83	0	0	0	0	0	5	0	0	0	88
	Hotel Satria	42	0	0	0	0	0	6	0	0	0	48
	Wisma D'cops	107	0	2	0	0	0	1	0	0	0	110
	Wisma D'cops 2	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80
	Wisma Siak Resort	112	0	0	0	0	0	2	0	0	0	114
	Wisma Fanel	72	0	0	1	1	0	2	2	18	0	96
	Rumah Tasqya	97	0	4	2	32	0	0	5	2	0	143
	Wisma Orchid	135	0	0	9	0	6	0	0	0	0	150
	Kost Nevada	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
	<b>Pengungsi Mandiri</b>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
<b>Pencari Suaka</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	748	3	6	16	114	6	7	16	20	2	1	939

Per 17 Juni 2022

### Bagan 3.2

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Keterangan:

AFG: Afghanistan

LKA: Sri Lanka

IRQ: Iraq

IRN: Iran

MMR: Myanmar

PLE: Palestina

SOM: Somalia

PAK: Pakistan

SDN: Sudan

CHN: China

BGD: Bangladesh

Dijelaskan bahwa di Indonesia mengenal 3 (tiga) jenis Orang Asing, yakni Orang Asing yang Benar, Orang Asing tidak benar dan Orang Asing yang tidak memiliki dokumen. Orang Asing yang benar adalah Orang atau individu yang memiliki Passport dan visa yang sah, sedangkan Orang Asing yang tidak benar adalah Individu yang memiliki visa namun izin tinggalnya tidak benar, sehingga dalam hal ini melanggar ketentuan terkait yaitu Undang-Undang Keimigrasian di wilayah hukum Negara Indonesia.

Sehingga akibatnya Individu tersebut ditangkap oleh petugas Imigrasi dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan disebut sebagai *Immigratoir*. Sedangkan Orang Asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang mana disebabkan oleh adanya ancaman, penganiayaan yang mana dalam hal ini merenggut kehidupan dan kebebasan mereka dari negara asalnya dan terdampar di Negara Indonesia, dalam hal ini status kewarganegaraan mereka tidak diakui atau disebut sebagai *Stateless Person*. Sehingga petugas imigrasi memiliki kewajiban untuk menyelamatkan mereka dan memberikan serta menunjukkan tempat tinggal mereka sementara. Sedangkan untuk bahan pangan, sandang dan lainnya diberikan oleh salah satu badan dari PBB, yakni *International Organization of Migration* atau disebut sebagai IOM dan untuk menentukan status pengungsi dan agar mendapatkan kewarganegaraan, maka *Stateless Person* hendak mendaftarkan diri ke UNHCR.

Pengungsi saat ini yang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru sebanyak 927 orang, dengan jumlah terbesar yakni dari asal negara Afghanistan (748 orang), diikuti oleh Myanmar (114 orang) dan Sudan (20 orang) yang mana persebaran para pengungsi ditempatkan di *Community House* (CH) yang ditunjuk oleh IOM. Sedangkan untuk Pencari Suaka di Kota Pekanbaru tidak ada, hal ini berarti kelompok individu ini telah mendapatkan status pengungsi dan dinyatakan sebagai Pengungsi Internasional dari UNHCR dan tinggal menunggu untuk diberangkatkan ke Negara Penempatan, dengan kata lain saat ini mereka dalam tahap penampungan sementara.

Adapun istilah baru yang penulis ketahui, bahwasannya ada sebutan Pengungsi Mandiri. Pengungsi Mandiri merupakan Individu yang tidak difasilitasi oleh IOM, karena dapat mencukupkan kebutuhannya atas dirinya sendiri secara mandiri yang mana pastinya mereka memiliki sumber dana yang sah. Sisi lain dari Pengungsi Mandiri ini ialah mereka tetap memiliki kartu pengungsi dari UNHCR sehingga mereka merupakan bagian dari kewenangan UNHCR dan tidak dapat disebut sebagai Pengungsi Illegal dan tidak bisa ditangkap oleh bagian pemerintah lokal, karena apabila melanggar, maka UNHCR yang akan mencabut status pengungsi ataupun memberikan sanksi kepada Pengungsi Mandiri tersebut. Walaupun Pengungsi Mandiri ini berada diluar data IOM, mereka tetap termasuk dalam data Keimigrasian.

Berdasarkan aturan dan kewenangan yang telah dijelaskan, maka penulis melakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa pengungsi lintas batas dan perwakilan-perwakilan dari staf Rumah Detensi Imigrasi di Kota Pekanbaru yang hal ini bertujuan untuk melihat apakah pertanggung jawaban yang dibebankan tersebut berjalan dengan baik atau tidak ditengah masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait kondisi para pengungsi yang berada di Kota Pekanbaru. Sebelumnya dalam wawancara ini adapun keterbatasan akan bahasa dan sumber, maka dalam wawancara ini diwakilkan oleh narasumber yang bersedia untuk diwawancarai.

Hasil wawancara pun menyebutkan bahwa Bapak Azizullah Wafa, beserta teman-temannya Bapak Jafar Hossain dan Bapak Habibullah Afzali yang bersama-sama berasal dari Negara Afghanistan merupakan orang-orang yang telah mendapatkan status pengungsinya dari UNHCR. Kondisi di negaranya yakni Afghanistan sangat susah karena pemerintahan yang diambil atau berada kendali oleh kelompok Taliban. Tidak sedikit penduduk Afghanistan diancam, dibunuh, disiksa oleh kelompok Taliban dan banyak pula dari mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari Afghanistan karena takut akan ancaman dan penyiksaan dari kelompok tersebut.

Bapak Azizullah bercerita bahwa ia sempat bekerja menjadi penerjemah dan jurnalis akibat keterbatasannya serta karena rasa takut dengan kondisi hidup seperti ini, dia melarikan diri dari Afghanistan menuju India dengan Pesawat, lalu berpindah ke Malaysia dengan menggunakan pesawat dan terdampar di perairan wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal. Beliau bercerita bahwa dia sempat tinggal di Jakarta dan Bogor selama 1 bulan, lalu pada tahun 2013 ia dipindahkan ke Pekanbaru dan selama 1,5 bulan berada di Rudenim dan dengan pihak Rudenim ia ditempatkan dan tinggal di Rusunawa Rumbai<sup>72</sup>.

Adapun penulis mencoba untuk bertanya mengenai kondisi keluarga dari para narasumber. Bapak Jafar Hossain datang ke Indonesia bersama keluarganya dan sekarang tinggal di Wisma Orchid sedangkan keluarga dari Bapak Habibullah Afzali berada di Afghanistan dan hidup dengan kondisi

---

<sup>72</sup> Azizullah Wafa, 'Wawancara bersama Pengungsi Internasional' (Pekanbaru, 2022).

negaranya yang belum stabil, dan istri dari Bapak Azizullah Wafa sedang berada di Pakistan sendirian dan hidup bersama pengungsi lainnya disana.

Selama hidup hampir dari satu dekade, Bapak Azizullah beserta pengungsi lainnya merasa kurang mendapatkan perhatian oleh UNHCR. Harapan yang besar untuk diberangkatkan sesegera mungkin, namun saat ini belum ada kejelasan dari pihak terkait. Pelayanan yang diberikan oleh Rudenim adalah hanya memeriksa keamanan dan mengontrol para pengungsi ketika mereka bermasalah dengan masyarakat.

Namun, Bapak Azizullah Wafa sendiri tidak ada berbuat masalah dengan masyarakat dan saling menghargai kepada masyarakat, beliau menyatakan bahwa masyarakat sangat berbuat baik dan memperlakukan para pengungsi sebagaimana orang pada umumnya. Para narasumber berharap untuk diberangkatkan segera mungkin ke negara ketiga untuk memperbaiki kehidupan mereka karena mereka juga memiliki keluarga yang sedang menunggu pertolongan.<sup>73</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan para pengungsi diatas, maka penulis dapat membuktikan bahwa UNHCR, telah menunaikan fungsi dan perannya yang sudah mengubah status kelompok orang tersebut menjadi pengungsi internasional dan siap untuk diberangkatkan, namun kendala yang dihadapi sekarang adalah waktu dan informasi untuk memberangkat para pengungsi ke negera ketiga yang menjadi beban bagi para pengungsi yang sedang menunggu.

---

<sup>73</sup> *Ibid*

Adanya opini-opini yang tidak tersampaikan dengan baik menimbulkan stigma yang menyebabkan para pengungsi beranggapan bahwa pihak UNHCR tidak mempedulikan pada kondisi para pengungsi namun pada kenyataannya UNHCR bersama IOM selalu memberikan fasilitas-fasilitas seperti tempat tinggal, akomodasi primer dan sekunder, pendidikan dan advokasi yang seharusnya sebagai tanda bahwasannya lembaga internasional tersebut selalu dan tetap memperhatikan mereka.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru bersama Bapak Yanuar, S.H. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengungsi di Kota Pekanbaru akibat dari perpindahan pengungsi Rohingya dari Aceh ke Pekanbaru. Pak Yanuar menjelaskan bahwa untuk perpindahan tempat sementara, harus ada pengawalan dari Satuan Tugas (Satgas) yang disebut Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) yang terdiri atas Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), Kementerian Hukum dan HAM, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tentara Negara Indonesia (TNI), Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas), *International Organization for Migration* (IOM) dan *United Nations High Commissioners for Refugees* (UNHCR) sebagai bentuk proteksi serta pengawalan ketika ada pengungsi yang

berpindah tempat dan setiap satgas memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing<sup>74</sup>.

Rudenim mengawasi para pengungsi secara administratif yang mana para pengungsi diwajibkan untuk melakukan pelaporan diri selama 1 (satu) kali dalam sebulan. Namun untuk perlindungan seperti kesehatan, makan, tempat tinggal dan pendidikan semua diadakan oleh IOM. Ketika Indonesia mengalami Pandemi Covid-19 yang mewajibkan melakukan *Physical Distancing*. Pelaporan diri beralih secara online, Rudenim membuat aplikasi agar memudahkan para pengungsi melakukan pelaporan dari *Community House* (CH) nantinya rekapan pelaporan dimasukkan dalam *database*, sehingga Rudenim tetap memantau dan melakukan pengawasan keberadaan pengungsi tersebut.

Jika terjadi tindakan kriminalitas ataupun tindakan-tindakan diluar batas yang telah diatur maka petugas akan melaporkan ke Rudenim dan menyarankan untuk berdamai, jika tidak bisa dilakukan, maka petugas Rudenim akan membawanya ke Rudenim untuk dilakukan pengurangan agar pelaku jera. Setelahnya, mereka diarahkan untuk membuat surat pernyataan agar tidak melakukan hal tersebut. UNHCR, juga memiliki kewenangan untuk mencabut kartu pengungsi apabila pengungsi terbukti melanggar aturan dan pengajuan untuk ke negara ketiga akan dibatalkan. Namun, sampai saat ini belum ada kartu pengungsi yang dicabut.

---

<sup>74</sup> Bapak Yanuar, 'Wawancara bersama Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, 2022.

Pak Yanuar menyebutkan adanya kerjasama pasti antara Rudenim dengan UNHCR dan IOM yang mana Rudenim memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengungsi. Adapun negara-negara tujuan yang ingin dituju oleh para pengungsi yakni negara Kanada, Selandia Baru, Australia dan Amerika yang merupakan negara-negara menerima pengungsi dan bisa memberikan suaka. Untuk bisa ditempatkan ke negara ketiga, maka UNHCR akan mengajukan permohonan ke negara tersebut<sup>75</sup>. Bagi para Pengungsi yang ditolak suakanya, maka UNHCR akan menginformasikan kepada pengungsi bahwasannya ia ditolak untuk diberikan suaka dan disarankan untuk kembali ke negara asalnya, atau disebut *Voluntary Repatriation* atau pemulangan secara sukarela oleh UNHCR dan IOM menyebutnya sebagai AVR (*Assited Voluntary Return*). Jika para pengungsi berkeinginan untuk kembali ke negara asalnya, maka biaya pemulangannya akan ditanggung oleh IOM.

Sedangkan yang menjadi kendalanya adalah ketika Rudenim mencoba mengkonfirmasi dengan Kedutaan negara asalnya dan tidak semua kedutaan akan memberikan dokumen bahkan paspor kepada pengungsi karena Kedutaan menganggapnya bahwa pengungsi yang telah melarikan diri bukanlah warga negaranya, terkecuali pihak Kedutaan menerbitkan paspor untuk pulang ke asal negaranya maka segala biaya akan ditangani oleh lembaga internasional yang terkait.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

Kondisi pengungsi yang *Final Rejected* yang permohonan suakanya telah habis dan tidak dapat diterima oleh negara tujuan. Sehingga statusnya dianggap sebagai Orang Asing dan akan ditempatkan di Rudenim dan dengan kondisi tersebut IOM tidak akan membiayai kehidupan mereka.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya Rudenim selaku bagian dari Pemerintahan Indonesia hanya melakukan penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 sebagai wujud dari ruang lingkup Rudenim. Sedangkan UNHCR memberikan status kepada para pengungsi dan memfasilitasi pengungsi untuk melakukan pengajuan ke negara ketiga dan IOM melakukan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan para pengungsi.

Upaya kerjasama antara Rudenim dan UNHCR juga mengalami kendala ketika Kedutaan tidak menerbitkan dokumen bagi pengungsi ditolak, ditolak final dan dipulangkan sukarela, Pemerintah dan UNHCR tetap bisa memulangkan ke negara asalnya, namun harus melihat kondisi negara asalnya, apabila tidak dapat dikatakan aman, maka para pengungsi akan ditetapkan di Indonesia dan dianggap sebagai Orang Asing yang dibebankan oleh Pemerintah. Sehingga adanya tumpang tindih kewenangan dalam unsur-unsur penanganan pengungsi.

Dalam diskusi penulis dengan narasumber Bapak Rully Fatria, S. H sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Rudenim menyebutkan bahwa Negara Indonesia hanyalah sebatas melakukan tindakan administratif dan penyidikan keimigrasian sehingga Pemerintah Indonesia tidak memiliki hak dan kewajiban dalam menangani pengungsi. Yang dapat memenuhi hak dan kewajiban merupakan kewenangan UNHCR dan IOM sebagai pemenuhan peran tugas dan pertanggungjawaban Dalam menangani pengungsi. Beliau menyatakan bahwa sampai saat ini pun terjadi tumpang tindih kewenangan antara unsur-unsur satuan tugas sehingga tidak menciptakan kebatasan kewenangan diantaranya dalam menangani pengungsi<sup>76</sup>.

Sehingga diperlukannya turunan peraturan perundang-undangan yang mana dapat mengatur batas kewenangan untuk para unsur dalam menangani pengungsi. Karenanya, adapun harapan regulasi khusus oleh pemerintahan untuk tegas dan bisa menyelesaikan kasus-kasus pengungsi di Indonesia. Artinya adanya pengaturan yang dibuat untuk memaksakan para pengungsi untuk pulang ke negaranya. Perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak pemerintahan seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kedutaan untuk membuat regulasi khusus, tegas dan kuat dalam menangani pengungsi di Indonesia.

---

<sup>76</sup> Bapak Rully Fatria, 'Diskusi Singkat bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, 2022.

Pengamatan dan analisa pribadi dari penulis mengenai upaya dan solusi yang diberikan oleh UNHCR kepada pengungsi dalam *Durable Solutions* masing-masing memiliki sisi belia dan hambatannya tersendiri. Pertama, *Resettlement* yaitu penempatan ke Negara Ketiga, jika para pengungsi diberikan kesempatan suaka kepada negara ketiga, maka hak dan kewajiban dapat dikatakan hampir setara dengan warga negara di negara tersebut. Hambatannya adalah keterbatasan kuota *Resettlement* yang tidak sampai 0,1% membuat kesempatan bagi pengungsi sangat kecil dan pemerintah negara suaka adalah kunci untuk menerima atau menolak para pengungsi, jika ditolak UNHCR akan mencoba kembali melakukan pendekatan dengan negara suaka lainnya.

Kedua, *Voluntary Repatriation* merupakan pemulangan secara sukarela yang artinya apabila negara asalnya sudah dalam berada kondisi yang kondusif, aman, dan nyaman untuk ditempati maka para pengungsi yang bersedia akan dipulangkan secara sukarela dan segala pembiayaan akan ditanggung oleh IOM. Namun apabila kondisi negar asal pengungsi belum aman, maka pengungsi harus menunggu untuk diterima oleh ke Negara Ketiga dan bagi yang ditolak/ditolak final akan diserahkan kepada pemerintah.

Terakhir, Integrasi Lokal atau *Local Integrations*, penyatuan pengungsi dengan masyarakat lokal atau dapat dikatakan bahwasannya hak dan kewajibannya hampir disamakan dengan masyarakat lokal, seperti mendapat pekerjaan, akses pendidikan dan lain-lain. menurut penulis solusi terakhir ini tidak dapat dilakukan ataupun dipraktekkan di Negara Indonesia, karena ada hal-hal yang menjadi pertimbangan para pemerintah untuk memberlakukan hal ini. Alasannya yaitu pemerataan di Indonesia belum bisa dibilang merata baik dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Serta persebaran lapangan kerja belum semua digapai oleh masyarakat lokal ditambah adanya jumlah peningkatan kemiskinan. Apabila terjadinya penyatuan dengan para pengungsi akan bersinggungan dengan kondisi yang ada, maksudnya akan terjadi ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga, Integrasi Lokal tidak memungkinkan dipraktekkan di Negara Indonesia, apabila hal ini terjadi maka akan menjadi daya tarik sehingga mendatangkan lebih banyak pengungsi.

Menurut penulis, selama mengamati upaya-upaya baik dari Pemerintahan dan UNHCR. Penulis dapat melihat bahwasannya ada kesamaan pola wewenangan antara UNHCR dan Pemerintah yakni sama-sama menerapkan prinsip hukum internasional *Non-Refoulement* bagi pengungsi, melakukan pemulangan secara sukarela bagi pengungsi sebagai salah satu solusi dalam penanganan pengungsi yang biasa disebut UNHCR sebagai *Voluntary Repatriation* ataupun Rudenim Pemulangan Sukarela atau deportasi. Serta dapat memberikan sanksi kepada pengungsi berupa sanksi administratif dan

mencabut status pengungsi dan terakhir bersama-sama melakukan pengawalan ketika adanya perpindahan tempat para pengungsi.

Terakhir, ketika melakukan observasi antara pengungsi, UNHCR dan Rudenim, adanya stigma yang berkembang ditengah masyarakat yang beranggapan bahwa pihak-pihak yang menangani pengungsi tidak memperhatikan kondisi para pengungsi. Kenyataannya adalah UNHCR tetap terus berupaya penuh dengan melakukan pendekatan kepada negara ketiga dalam menjangkau kuota *Resettlement* bagi pengungsi untuk diberikan kesempatan penempatan ke negara ketiga. Serta melakukan kerjasama dengan IOM dan Pemerintahan Indonesia untuk terus melakukan tugas dan kewenangan sebagai bentuk pemenuhan fungsi dan peran dalam menangani pengungsi di Indonesia. Pemerintahan juga turut andil dalam penanganan pengungsi dengan membentuk regulasi tentang pengungsi beserta penanganannya.

Serta juga semua pihak tetap memberikan pelayanan penuh selama para pengungsi menunggu resettlement. Seperti yang dilakukan UNHCR adalah memberikan status bersama IOM memenuhi akomodasi primer dan sekunder, pendidikan, program-program untuk meningkatkan perkembangan diri pengungsi dan Pemerintahan tetap memberikan pelayanan dan pengawasan kepada pengungsi.

## **B. Fungsi dan Peran *United Nation High Commissioner of Refugees* (UNHCR) Terhadap Pengungsi**

Terbentuknya Lembaga Internasional yang mampu mewartahi para pengungsi, yakni UNHCR yang berada di bawah naungan Peserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan kehidupan para pengungsi tetap berlangsung serta dilindungi oleh payung hukum.

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menjadi pondasi awal terbentuknya UNHCR sebagai bagian dari PBB dalam mengurus pengungsi. Hal ini juga di dukung oleh Konveksi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi. Negara-negara yang tergabung dalam regulasi tersebut menjadikan dirinya sebagai *State Parties* atau negara anggota yang mana bertanggung jawab penuh atas hak dan kewajiban para pengungsi.

Konveksi 1951 dan Protokol 1967 telah mengurutkan standar minimum dalam perlakuan bagi pengungsi termasuk hak dasar mereka. Adapun Konvensi yang serta merta menetapkan status hukum dari pengungsi dan mencantumkan ketentuan-ketentuan hak mereka sebagai berikut<sup>77</sup>:

- a. Untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan;
- b. Mendapatkan surat keterangan jati diri dan dokumen perjalanan serta mengenai penerapan biaya fiskal;
- c. Hak untuk memindahkan aset miliknya ke negara lain yang mana telah menerima dengan tujuan pemukiman kembali.

---

<sup>77</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *Hukum Perjanjian Internasional Di Asean* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019).

Pelarangan atas pengusiran dan pemulangan paksa terhadap orang-orang yang masih dalam status pengungsi juga tercantum dalam Pasal 33 Konvensi 1951. Dijelaskan bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat/berhak untuk mengusir ataupun mengembalikan (memulangkan kembali) pengungsi dengan alasan apapun ke wilayah perbatasan yang mana jiwa ataupun hak kebebasan kemerdekaannya terancam karena pertimbangan ras, agama, kewarganegaraan, anggota kelompok sosial ataupun aliran politik tertentu.

Setelahnya, adapun Pasal 34 yang mana dalam hal ini pengungsi mendapatkan hak akses terhadap pengadilan, pendidikan, jaminan sosial, perumahan dan kebebasan untuk bergerak. Ketetapan yang utama ini yang terdapat di Konvensi 1951 ini digolongkan menjadi dua bagian, yakni:

- a. Penetapan yang memuat mengenai definisi dasar mengenai siapa itu pengungsi, siapa saja yang tidak menjadi pengungsi dan siapa saja yang pengungsi dari status pengungsi;
- b. Penetapan yang mendefinisikan status bukan pengungsi, hak dan kewajiban mereka.

Keputusan apakah seorang berhak atas status pengungsi diambil dari tiap negara yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dari segi konsistensi dengan standar internasional. Dengan kriteria ini UNHCR memainkan peranannya sesuai dengan prosedur bila sebagaimana diminta oleh negara-negara yang bersangkutan.

Menurut Status UNHCR Instrumen yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Resolusi 428 (V), bulan Desember 1959. UNHCR telah memberikan pengertian pengungsi dengan menggunakan dua istilah, yaitu:

a. Pengungsi Mandat

Merupakan kelompok orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang dan mandat ditetapkan oleh statute UNHCR.

b. Pengungsi Statuta

Ialah kelompok orang yang berada di wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967.

Diantara kedua istilah ini lah yang digunakan untuk dapat membedakan antara pengungsi sebelum Konvensi 1951 dengan menurut Konvensi 1951. Kedua kelompok ini dapat dikategorikan sebagai kelompok pengungsi yang mendapatkan perlindungan UNHCR.

Adapun dijelaskan dalam Pasal 1C Konvensi 1951 yang mana memberikan persyaratan kepada individu untuk diberhentikan status sebagai pengungsi, apabila:

- a. Dengan sukarela mendapatkan kembali perlindungan dari negara dimana dia menjadi warga negara.
- b. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, dengan sukarela mendapatkannya. Telah mendapatkan kewarganegaraan baru dan

menikmati perlindungan dari negara yang mana dia menjadi warga negara baru.

- c. Dengan sukarela telah bermukim kembali dengan negara sebelumnya yang ditinggalkannya ataupun ia dengan sukarela bermukim kembali di luar negaranya yang ia tinggalkan karena alasan persekusi.
- d. Keadaan yang berhubungan dimana dia tidak dapat diakui lagi sebagai pengungsi dan dia tidak bisa menolak perlindungan dari negara dimana ia menjadi warga negara
- e. Tidak berkewarganegaraan, yang mana suatu keadaan yang tidak diakui sebagai pengungsi yang membuatnya bisa kembali ke negara sebelumnya yang menjadi tempat tinggal.

Adapun tiga kelompok yang mana kelompok ini merupakan bagian dari pengecualian status pengungsi artinya kelompok-kelompok ini tetap menerima perlindungan dan bantuan dari badan-badan ataupun organ PBB selain dari UNHCR. Kelompok tersebut adalah:

- a. Orang-orang Palestina di beberapa bagian Timur Tengah yang telah mendapatkan bantuan dari *United Nations Relief and Works Agency* atau UNRWA bagi pengungsi Palestina.
- b. Orang-orang keturunan Jerman dari Eropa Tengah dan bekas Uni Soviet tanpa memandang kewarganegaraan telah dilindungi oleh Konstitusi Jerman. Hal ini didasarkan akan ketetapan yang mengacu kepada orang-orang yang telah diterima oleh suatu negara dan dimana mereka telah diberikan sebagian haknya untuk dinikmati oleh

warga negara bersangkutan. Sehingga mereka tidak termasuk pengungsi menurut Konvensi 1951.

- c. Kelompok orang yang seharusnya dianggap berhak mendapatkan perlindungan internasional karena telah melakukan suatu tindak kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap manusia, dan/ataupun kejahatan non politik yang serius diluar negara tempat pengungsi. Serta mereka yang telah dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut sebagai *exclusion triggres*.

Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya para pengungsi memiliki hak dan kewajiban yang mana mereka dijabani sebagai status pengungsi. Disini akan menjabarkan hak-hak dan kewajiban dari pengungsi<sup>78</sup>.

a. Hak-hak Pengungsi

- Hak untuk tidak dipulangkan ke negara yang mana mereka mempunyai alasan untuk takut akan suatu persekusi;
- Hak untuk tidak diusir, kecuali dalam keadaan tertentu seperti keamanan nasional ataupun ketertiban umum;
- Pengecualian dari hukuman karena masuk secara tidak sah ke wilayah negara yang menjadi pihak ataupun anggota dari Konvensi karena keadaan para pengungsi terpaksa meninggalkan tanah air, maka bisa jadi secara tidak mungkin

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

mereka masuk ke negara suaka dengan cara biasa, dengan paspor atau visa yang sah. Biasanya, masuk dengan cara tidak sah seperti ini, bagaimana pun tidak dapat dijatuhkan kepada pengungsi;

- Hak untuk bergerak bebas, negara –negara yang telah menjadi peserta secara hukum wajib memberikan kepada pengungsi diwilayah mereka, hak untuk memilih tempat tinggal dan bergerak secara bebas di dalam wilayah, sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi orang asing pada umum dalam kondisi yang sama;
- Kebebasan beragama dan akses bebas ke pengadilan;
- Identitas dan dokumen perjalanan;
- Hak untuk mendapatkan perumahan dan pekerjaan;
- Akses untuk mendapatkan pendidikan formal;
- Bantuan pemerintah dan peraturan perburuhan serta jaminan sosial.

b. Kewajiban Pengungsi

Walapun para pengungsi merukan orang asing yang dalam suatu kondisi yang rawan, hal ini tidak membuat mereka lepas dari kewajiban mereka sebagai orang asing yang tinggal di negara lain. Para pengungsi juga memiliki kewajiban kepada negara tempat mereka diberikan suaka yakni harus mematuhi undang-undangan serta peraturan yang ada dan juga berwenang dalam tindakan-

tindakan yang diambil oleh pihak berwenang demi memelihara ketertiban umum.


Dalam Konvensi 1951 juga mengatur mengenai “*the exclusions clauses*” dan *the cessation clauses*. Seorang termasuk dalam “*the exclusions clauses*” apabila dia tidak dapat diberikan statusnya sebagai pengungsi karena dia telah memenuhi kriteria pengungsi namun tidak membutuhkan ataupun berhak dalam mendapatkan perlindungan, kategori ini adalah:

- a. Orang-orang yang telah menerima perlindungan ataupun bantuan dari badan ataupun lembaga lain PBB selain UNHCR;
- b. Orang-orang yang telah menikmati hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara dimana ia tinggal;
- c. Orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan;
- d. Orang-orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap hukum negara *common law* sebelum mengajukan permohonan ke negara lain untuk mendapatkan suaka;
- e. Orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan serta prinsip PBB.

Sedangkan istilah *The Cessation Clauses* adalah keadaan seseorang yang tidak lagi dianggap sebagai pengungsi apabila terjadi perubahan politik yang mendasar di negara asalnya ataupun mereka telah mendapatkan pemukiman baru di negara tersebut.

Penentuan status pengungsi lintas batas haruslah memenuhi persyaratan serta tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh UNHCR. Disini akan menjabarkan tahapan yang harus dilalui para pencari suaka untuk mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR

Berikut adalah Alur penentuan status dan penempatan ke state parties yang dibuat oleh UNHCR dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka<sup>79</sup>.



Bagan 3.1

<sup>79</sup> Estoiled du Noir, 'Proses Penentuan Status Pengungsi', *Lettredecreance.Blogspot.Com*, 2013 <<https://lettredecreance.blogspot.com/2013/05/proses-penentuan-status-pengungsi.html>> [accessed 11 July 2022].

Ketika *Stateless Person* yang datang ke sebuah negara, hendaknya mendaftarkan diri ke petugas UNHCR dengan diberikan formulir isian dan petugas mencatat data pribadi dari seorang individu tersebut. Lalu, UNHCR memberikan *Attestation Letter* yang mana memiliki prinsip *non-refoulement* dan sudah diakui dalam hukum kebiasaan internasional, yang mana sebuah negara tidak dapat mengembalikan individu sebagai pengungsi ke negara yang mana orang tersebut takut dipreskusi atau dianiaya. Dengan *Attestation Letter* tersebut dapat menjadi diterangkan bhawa orang tersebut sedang mengikuti proses penentuan status pengungsi. *Attestation Letter* yang diberikan oleh orang tersebut adalah *Asylum Seeker Certificate*. Untuk mendapatkan sertifikat ini tergantung dengan wawancara awal, biasanya selama dua bulan.

Wawancara tahap awal atau dikenal sebagai *First Instance Interview*, merupakan tahap wawancara yang mana para pencari suaka ini akan ditentukan apakah akan mendapatkan rekomendasi untuk diterima atau ditolak kasusnya. Dalam proses penentuan status pengungsi atau proses *Refugee Status Determination (RSD)* adalah ketika sudah selesainya wawancara tahap pertama. Disini UNHCR bertanggung jawab penuh atas penyelesaian kasus hingga memberikan laporan dan rekomendasi apakah kasus dari individu ini diterima atau ditolak oleh UNHCR. Kepada pencari suaka yang diterima kasusnya dapat dinyatakan sebagai pengungsi internasional, biasanya UNHCR akan mengabarkan kepada mereka untuk dipanggil langsung ke UNHCR untuk dapat menukarkan *Attestation Letter*

yang dari *Asylum Seeker Certificate* berubah menjadi *Refugee Certificate*. Dengan begitu akan diberikan statusnya sebagai pengungsi internasional. Mereka yang ditolak kasusnya dapat melakukan banding secara tertulis dan alasannya. Apabila diterima maka UNHCR akan memanggil mereka untuk diubah status mereka.

Kelompok orang yang telah dinyatakan sebagai Pengungsi Internasional, akan ditampung sambil menunggu kasusnya untuk dimasukkan ke negara ketiga. Selama penampungan ini, mereka para pengungsi akan diberikan segala kebutuhan dari primer, sekunder dan tersier. Biasanya UNHCR akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya.

Untuk penempatan di Negara Ketiga atau disebut sebagai *Resettlement in Third Country*, UNHCR akan memanggil kembali pengungsi untuk diwawancara sebagai konfirmasi. Setelahnya, Negara Penempatan akan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menerima sejumlah pengungsi, lalu menyebutkan kriteria apa saja yang menjadi syaratnya. Setelah didapatkan maka akan memasuki proses berkas dan data-data lainnya. Apabila ditolak, maka UNHCR akan berkomunikasi untuk penempatan lainnya. Namun, apabila diterima maka UNHCR akan membuat perjanjian dengan negara penempatan, yang mana perwakilan dari negara penempatan akan melakukan wawancara langsung dengan pengungsi. Setelahnya, dilakukan test kesehatan. Ketika semua selesai, pengungsi siap untuk diberangkatkan ke Negara Ketiga<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

Disana mereka mendapatkan hak yang sama namun untuk jangka waktu tertentu. Ketika negara asalnya sudah bebas dari konflik atau sudah kondusif mereka akan ditempatkan kembali ke asalnya. Akan tetapi, banyak dari mereka para pengungsi mengambil pilihan menjadi warga negara tetap di negara penempatan tersebut karena sudah mencukupi kriteria untuk menjadi warga negara<sup>81</sup>.

Pada tahun 2021 tercatat sudah ada lebih kurang 21,3 juta jiwa pengungsi dibawah mandate UNHCR dan hal ini bertambah kian 700 ribu dari tahun 2020 yang pada waktu itu sekitar 20,6 juta jiwa. Sedangkan, untuk pencari suaka pada tahun 2021 sudah ada sekitar 4.6 juta jiwa dan hal ini bertambah dari 500 ribu jiwa dari tahun 2020 yaitu sekitar 4.1 juta jiwa<sup>82</sup>. Hal ini menunjukkan kian bertambahnya pengungsi dan pencari suaka tiap tahunnya. Serta hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak konflik negara yang mengancam kehidupan dan kebebasan yang merenggut tiap jiwa. Hal ini perlu adanya kerjasama dan perbaikan-perbaikan internal dan eksternal bagi tiap-tiap negara.

Adapun solusi-solusi yang dibentuk oleh UNHCR untuk menangani pengungsi di Indonesia. *Durable Solution* atau Solusi Jangka Panjang yang mana memberikan berbagai macam solusi untuk penanganan para pengungsi. *Durable Solution* mencakup tiga jenis yaitu, *Resettlement* (Penempatan Ke Negara Ketiga), *Voluntary Repatriation* (Pemulangan Sukarela)

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> UNHCR, 'Global Trends', *Unchr.Org*, 2022 <<https://www.unhcr.org/globaltrends>> [accessed 11 July 2022].

dan *Local Integration* (Integrasi Lokal)<sup>83</sup>. *Resettlement* adalah sebuah upaya pemindahan pengungsi dari negara suaka ke negara penempatan, yang mana hal ini telah disetujui untuk mengakui mereka dan memberikan mereka tempat tinggal permanen. *Resettlement* adalah salah satu dari *Durable Solution*. Karena hal ini merupakan satu-satunya solusi tahan lama yang melibatkan relokasi pengungsi ke negara penempatan. Pemerintahan dan organisasi non-pemerintah bekerjasama untuk memberikan pelayanan dalam memfasilitasi integrasi seperti orientasi budaya, bahasa dan pelatihan kejuruan yang mana untuk mempromosikan para pengungsi akses kedalam bidang pendidikan dan pekerjaan<sup>84</sup>.

Namun, perlu untuk diketahui bahwasannya yang berhak menerima ataupun menolak pengungsi adalah negara konvensi, karena ia (pemerintah) yang pemegang kunci yang berhak untuk menerima/menolak. Serta juga, negara penempatan merupakan negara yang membutuhkan maksudnya disini adalah negara ataupun pemerintah juga menginginkan keuntungan ataupun *benefit* dari pengungsi. Yang berarti hanya pengungsi-pengungsi yang memenuhi kriteria yang akan diterima serta dengan adanya kebijakan selektif yang sifatnya universal sehingga suatu negara juga tidak menginginkan negaranya terancam kedaulatannya. Menurut penulis, hal ini dapat dikatakan sebagai *win-win solutions* yang keduanya saling diuntungkan.

---

<sup>83</sup> Representative Staf UNHCR, 'Diskusi Singkat bersama Representative Staf UNHCR Pekanbaru, 2022.

<sup>84</sup> UNHCR, 'Resettlement', *Unchr.Org*, 2022  
<[https://www.unhcr.org/resettlement.html#\\_ga=2.213145427.635974573.1657521597-509646588.1640828055](https://www.unhcr.org/resettlement.html#_ga=2.213145427.635974573.1657521597-509646588.1640828055)> [accessed 11 July 2022].

Yang menjadi polemiknya adalah keterbatasan kuota Resettlement bagi para pengungsi, saat ini kuota yang diberikan hanya hampir 0,1% dari total pengungsi dari seluruh dunia. Jadi, sangat kecil kesempatan untuk diterima dan hal ini berlaku untuk seluruh pengungsi di dunia, jadi tidak hanya negara transit seperti Indonesia yang akan mengajukan permohonan pengungsi. Bagi yang ditolak oleh negara penempatan, maka UNHCR akan mencari negara lain untuk menempatkan para pengungsi.


Pada tahun 2020, UNHCR telah menyerahkan berkas kurang lebih sekitar 39.500 pengungsi untuk dipertimbangan oleh negara Resettlement. Sedangkan di tahun 2020 sudah ada 22.800 orang berangkat ke negara resettlement dengan bantuan UNHCR, dengan jumlah pengungsi yang tersisa di Lebanon (4.600), Turki (4.000), Yordania (1.500), Mesir (1.350) dan Republik Persatuan Tanzania (1.300)<sup>85</sup>.

Dengan demikian, UNHCR sebagai lembaga internasional tetap menjalankan fungsi dan perannya kepada pengungsi dan pencari suaka. Walaupun dalam hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemindahan pengungsi ke negara penempatan. Karena hal ini, membutuhkan pendekatan antara UNHCR dengan negara penempatan dalam menerima pengungsi sebagai warga negara. Ketika pengungsi sudah menjadi warga negara maka hak dan kewajibannya sama dengan warga negara lainnya. Namun ketika masih dalam wilayah negara suaka, mereka tetap dipenuhi hak-haknya dan mewajibkan untuk memenuhi aturan wilayah yang berlaku.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

Ketika, suatu negara penempatan ingin menerima pengungsi, adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai warga negaranya dan melakukan wawancara dan test kesehatan untuk diberangkat ke negara ketiga. Dalam hal ini UNHCR juga melaksanakan prinsip *non-refoulement* yang mana sebagai tindakan penuh untuk tidak mengembalikan pengungsi ataupun pencari suaka ke negara asalnya, karena hal ini bertentangan dengan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi UNHCR untuk solusi penanganan pengungsi adalah *Resettlement* yang merupakan opsi terbaik untuk diterapkan di Indonesia. Adapun kesamaan pola dalam menangani pengungsi baik UNHCR dan Rudenim adalah melaksanakan prinsip *Non-Refoulement*, pemulangan sukarela, pengawalan dan pemberian sanksi. *Agreement* antara Indonesia dan UNHCR menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing dalam penanganan pengungsi. Maka dari itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres No. 125 Tahun 2016 sebagai regulasi penanganan pengungsi. Adanya perbedaan persepsi antar instansi penanganan pengungsi dan tidak adanya turunan regulasi dari Perpres No. 125 tahun 2016 menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan tidak ada batas kewenangan bagi setiap instansi dalam penanganan pengungsi.
2. Fungsi dan peran UNHCR terhadap pengungsi Internasional telah disebutkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Konvensi 1951 sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini UNHCR tetap memegang prinsip *Non-Refoulement* untuk tidak memulangkan para pengungsi

jika negara asalnya belum kondusif dan hak-hak personal pengungsi telah dipenuhi selama penantian dalam keberangkatan ke Negara Ketiga. Adapun jenis-jenis pengungsi yang tidak menjadi kewenangan bagi UNHCR yakni Pengungsi yang berada dinaungan UNRWA, Orang-orang keturunan Jerman yang dilindungi oleh Konstitusi Jerman dan Orang-Orang yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan/atau melanggar prinsip-prinsip PBB. Adapun solusi yang ditetapkan oleh UNHCR yang disebut sebagai *Durable Solutions* adalah *Resettlement*, *Voluntary Repatriation* dan *Local Integration* dalam penanganan bagi pengungsi di seluruh dunia.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang penulis bisa berikan untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dikarenakan belum terbitnya peraturan yang lugas dan tegas dalam menangani pengungsi, sebaiknya Pemerintahan Indonesia memberikan regulasi khusus dalam pembatasan kewenangan dalam menangani pengungsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar sesama dalam penanganan pengungsi.
2. Walaupun solusi pada *Durable Solutions* juga memiliki kendala maka dapat dilakukan pertimbangan sebaik mungkin dengan negara-negara suaka dan *stakeholders* agar penanganan pengungsi dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. A. Banyu Perwita, dkk, *Pengantar Hubungan Internasional* (Bandung: Remada Rosda Karya, 2006)
- Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional* (Jakarta: UNHCR Regional Representative, 2003)
- Adinda Hilda Rachmania, *A Side to Learn: Sebuah Sisi Dan Organisasi Internasional* (Belitung Timur: Pohon Tua Pustaka, 2020)
- Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997)
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responibilitas: Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam* (Depok: Gema Insani, 1998)
- Andre Pareire, *Perubahan Global Dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Antje Missbach, 'Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka', in *Seminar on Optimizing The Handling of Human Trafficking Refugees and Asylum Seekers* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017)
- Arie Ambarawati, *Perilaku Dan Teori Organisasi* (Malang: Media Nusa Creative, 2018)
- Atik Krustiyati, 'Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967', *Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967*, 2012
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: P.T. ALUMNI, 2015)
- Dewa Gede Sudika Mangku, *Hukum Perjanjian Internasional Di Asean* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019)
- Iin Karita Sakharina, *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi*

*Internasional, Dan Pengungsi Dalam Negeri* (Yogyakarta: Deepublish, 2017)

Khaled Hosseini, *A Thousand Splendid Suns* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007)

Lintje Annad Marpaung, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: ANDI, 2018)

Maria Yolanda, *Organisasi Internasional* (Malang: Inteligencia Media, 2020)

Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 20120)

Nurhadi Harahap, *Konsep Tanggung Jawab Pendidik Dalam Islam* (Pekanbaru: Guepedia, 2020)

Poltak Partogi Nainggolan, *Konflik Internasl Dan Kompleksitas Proxy War Di Timur Tengah* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2021)

Tashya Baashithu, *Hak Pengungsi Dalam Hukum Internasional* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021)

Teuku May Rudy, *Administrasi Dan Organisasi Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2005)

Thomas G. Weiss, *The United Nations and 3rd Changing World Politics* (United State: Westview Press, 2001)

Pietro Verry, 'Dictionary of The International Law of Armed Conflicts', in *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional* (Jakarta: Regional Representative UNHCR, 2003)

Wagiman, *Terminologi Hukum Internasional Paduan Lengkap Bagi Mahasiswa, Praktisi, Dan Penegak Hukum Dalam Memahami Peristilahan Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Walter Carlsnaes, Dkk, *Organisasi Dan Lembaga Internasional: Handbook Hubungan Internasional* (Nusamedia, 2021)

Winarno Herimanto, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2012)

## B. Perundang-Undangan

*The Convention Relating to the Status of Refugees 1951*

*The Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*

*The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

## C. Jurnal

Atik Krustiyati, 'Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967', *Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967*, 2012

Danial, 'Tinjauan Umum Mengenai Dewan Keamanan', *Tinjauan Umum Mengenai Dewan Keamanan*, 2012

Ma'mun, Sukron, 'Makna Tanggung Jawab Dalam Islam', *Makna Tanggung Jawab Dalam Islam*, 2020

- M. Alvi Syahrin, 'Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?', in *ImmiTalk 2018 Challenger in Border Protection* (Politeknik Imigrasi, 2018)
- , 'Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian', *Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian*, 9 (2019)
- Pramono, Aris, 'Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya Di Bangladesh', *Universitas Indonesia*, 2010
- Ria Rosianna Simbolon, 'Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia', *Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia*, 2014
- Sinatala, Reiner Sukarnolus Dimitri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia', *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia*, 24 (2018)
- S. Parman, 'Protection of Refugee And Assylum Seeker's Human Right By Indonesia As A Non-State Parties', *International Conference of Computer, Environment, Social Science, Engineering and Technology (ICEST)*, 2016.
- S. Prakash Sinha, 'Asylum and International Law', in *Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional* (Fakultas Hukum: Universitas Indonesia, 2004)
- Theodore A. Coulombis, James H. Wolfe, 'Introduction to Internationals Power and Justice', *Prentice Hall of India Private, Ltd*, III (1968)
- UNHCR, *An Introduction The International Protection of Refugees* (UNHCR, 1992)
- UNHCR Indonesia, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang Yang Menjadi Perhatian UNHCR* (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005)

#### D. Website

Febryan, 'Pengungsi Afghanistan, Kami Stress Sudah 14 Orang Bunuh Diri', *Republika.Co.Id*, 2021

Indonisi, 'Mengapa Terjadi Konflik?', *Kompasiana.Com*, 2015  
<[https://www.kompasiana.com/alindonisi/54fef855a33311132d50fa55/mengapa-terjadi-konflik?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/alindonisi/54fef855a33311132d50fa55/mengapa-terjadi-konflik?page=2&page_images=1)> [accessed 2 February 2022]

Olivia Dona Putri, 'Faktor Penyebab Konflik Sosial Dalam Masyarakat', *Tirto.Id*, 2022 <<https://tirto.id/faktor-penyebab-konflik-sosial-dalam-masyarakat-gacU>> [accessed 28 January 2022]

Rindi Nuris Velarosdela, 'Menanti Kejelasan Nasib Pengungsi Afghanistan Di Jakarta', *Kompas.Com*, 2021  
<<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/25/13442421/menanti-kejelasan-nasib-pengungsi-afghanistan-di-jakarta>> [accessed 9 February 2022]

UNHCR, 'Global Trends', *UNHCR.Org.Com*, 2020  
<<https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/>> [accessed 7 June 2022]

———, 'History of UNHCR', *Unchr.Org*  
<<https://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html>> [accessed 2 February 2022]

UNHCR Indonesia, 'Figure at a Glance', *UNHCR.Org/Id/*, 2021  
<<https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>> [accessed 8 February 2022]

UNHCR Indonesia, 'Figures at a Glance', *UNHCR.Org/Id/*, 2021  
<<https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>> [accessed 7 June 2022]

———, 'Sejarah UNHCR', *UNHCR.Org/Id/2*, 2022  
<<https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>> [accessed 30 June 2022]

———, 'Sejarah UNHCR', *UNHCR.Org/Id/*, 2022  
<<https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>> [accessed 23 July 2022]

Wicaksonone, 'Konvensi 1951 Dan Protokol 1967', *Wicaksonone.Com*,  
2012 <<https://wicaksonone.blogspot.com/2012/05/konvensi-1951-dan-protokol-1967.html>> [accessed 4 February 2022]

Wikipedia, 'Kolonialisme', *Wikipedia.Org2*, 2021  
<<https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme>> [accessed 31 January  
2022]

———, 'Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian Antara Negara  
Dengan Organisasi Internasional Atau Antar Organisasi Internasional',  
*Wikipedia.Org*, 2022  
<[https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Wina\\_tentang\\_Hukum\\_Perjanjian\\_antara\\_Negara\\_dengan\\_Organisasi\\_Internasional\\_atau\\_antar\\_Organisasi\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Wina_tentang_Hukum_Perjanjian_antara_Negara_dengan_Organisasi_Internasional_atau_antar_Organisasi_Internasional)> [accessed 28 July 2022]